IMPLEMENTASI BUKU UPACARA ADAT PANGANTENAN SUNDA TENTANG PERNIKAHAN

(Studi di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat)

SKRIPSI

Oleh :

Husnan Ripa'i

NIM 15210006

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

IMPLEMENTASI BUKU UPACARA ADAT PANGANTENAN SUNDA TENTANG PERNIKAHAN

(Studi di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat)

SKRIPSI

Oleh :

Husnan Ripa'i

NIM 15210006

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan Judul:

"IMPLEMENTASI BUKU UPACARA ADAT PANGANTENAN SUNDA TENTANG PERNIKAHAN"

(Studi di Desa Sirnasari, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Juni 2019
Penulis

Husnan Ripa'i
NIM: 15210006

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Husnan Ripa'i NIM 15210006 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

"IMPLEMENTASI BUKU UPACARA ADAT PANGANTENAN SUNDA TENTANG PERNIKAHAN"

(Studi di Desa Sirnasari, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Dr. Sudirman, M. A
NIP. 19770822205011003

Malang, 21 Juni 2019
Dosen Pembimbing,

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D
NIP: 1973214199803 1 001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Husnan Ripa'i NIM 15210006, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI BUKU UPACARA ADAT PANGANTENAN SUNDA TENTANG PERNIKAHAN

Telah dinyatakan Lulus : Dengan Nilai A

Dewan Penguji:

1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
   NIP 197306031999031001
   (_____)
   Ketua

2. R. Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D
   NIP. 1973214199803 1 001
   (_____)
   Sekretaris

3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
   NIP 197108261998032002
   (_____)
   Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2019
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 19651205200031001

iv

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرة: ١٣)

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بسم الله الّر حمن الّر حيم

Alhamdulillahi rabbil Aalamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "IMPLEMENTASI BUKU UPACARA ADAT PANGANTENAN SUNDA TENTANG PERNIKAHAN" (Studi di Desa Sirnasari, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat). Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Baginda tercinta Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang bathil.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. R. Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. H. .M. Saad Ibrahim, MA., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah dengan Ikhlas Mengajar, mendidik, membimbing, serta mengamalkan Ilmunya, Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya baik secara langsung maupuntidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, "Bapak Surahman dan Ibu Nasroh" yang telah memberikan dukungan baik moril ataupun materil kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan, sehingga tidak bosannya mereka memberikan support dan nelpon setiap malam untuk memastikan penulis tetap sehat selama menjalani kuliah, semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah dan dimudahkan rezekinya sehingga mimpinya untuk pergi ke tanah suci bisa terkabul.
9. Untuk kedua adik penulis, "Sulis Nuraeni dan Salman Mubarok" yang turut mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Para Informan yaitu sesepuh adat dan warga Desa Sirnasari, kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan Informasi yang sangat penting demi kelanjutan Skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

11. Untuk teman-teman angkatan 2015 Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah yang selalu memberi dukungan dan selalu mensupport agar segera menyelesaikan skripsi dan sukses dimasa mendatang.
12. Untuk Keluarga Mblobor Plek, yang selalu ada disaat suka maupun duka dan selalu jadi keluarga kecil di tanah rantau ini, terimakasih yang sebesar besarnya penulis sampaikan, semoga kita tetap jadi sahabat rasa keluarga dimanapun kita berada.
13. Untuk Cacak Musyrif al-Ghazali, yang selalu ada dan memberikan support kepada penulis agar skripsi nya segera selesai.
14. Untuk adek adek Mahasantri Ibnu Sina ’67, Al-Ghazali ’78 dan Al-Ghazali ’89 yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa jadi panutan.
15. Untuk teman teman komunitas MC yang selalu memberikan dukungan dan do’a sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
16. Untuk Mudir, Pengasuh, Muallim/ah, Murabbi/ah dan Musyrif/ah Pusat Ma’had Al-Jami’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak pelajaran untuk tidak mudah menyerah dan selalu berusaha agar menjadi pribadi yang lebih baik, penulis haturkan terimakasih yang sebesar besarnya.

Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat keilmuan khususnya bagi penulis dan juga bagi semua pembaca. Dan penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

oleh karena itu saran dan kritikan yang membangun sangat dibutuhkan agar khazanah keilmuan dari skripsi ini bisa menjadi lebih baik.

Malang, 21 Juni 2019
Penulis,

Husnan Ripa'i
NIM 15210006

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab *(A Guidge Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	tsa	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a" , *kasrah* dengan "I", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t̲" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة للمدريسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan……
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ……..
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

". . . Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat dari berbagai kantor pemerintahan, namun . . . "

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais", "salat" ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
MOTTO ..... **ii**
KATA PENGANTAR..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **x**
DAFTAR ISI..... **xv**
ABSTRAK ..... **xvii**
ABSTRACT..... **xviii**
ملخص البحث..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN..... **1**
A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian..... 5
E. Definisi Operasional..... 6
F. Sistematika Pembahasan 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... **9**
A. Penelitian Terdahulu..... 9
B. Kajian Pustaka 22
1. Pernikahan dalam Islam 22
2. Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 29
3. Walimatul ‘Urs dalam Islam 33
4. Islam dan Tradisi 41
5. Tentang Buku Upacara Adat Pangantenan 45
6. Ritual upacara Adat Nikah Sunda..... 54
BAB III METODE PENELITIAN **63**
A. Jenis Penelitian 63

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Pendekatan penelitian 64
C. Lokasi Penelitian 65
D. Sumber Data 65
E. Metode Pengumpulan Data 66
F. Metode Pengolahan Data 69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 72
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 72
1. Sejarah Desa 72
2. Kondisi Geografis 74
3. Kondisi Penduduk 75
4. Kondisi Pendidikan 80
5. Kondisi Keagamaan 82
B. Analisis dan Paparan Data 83
1. Pelaksanaan Tradisi Upacara Adat dalam Pernikahan Adat Sunda di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi 83
2. Implementasi Buku Pedoman adat Sunda atas Pernikahan di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi 106
3. Korelasi Tradisi Upacara adat nikah Sunda dengan Islam 125
BAB V PENUTUP 129
A. Kesimpulan 129
B. Saran 131
LAMPIRAN-LAMPIRAN 137
Dokumentasi Wawancara 137
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 139

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Husnan Ripa'i, 15210006, **Implementasi Buku Upacara Adat Pangantenan Sunda Tentang Pernikahan (Studi di Desa Sirnasari, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat).** Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: R. Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D

Kata Kunci : Implementasi, Pernikahan Adat Sunda

Buku Pedoman Adat Sunda merupakan sebuah buku yang dijadikan sebagai pegangan bagi masyarakat Sunda Khususnya Masyarakat Desa Sirnasari dalam Melaksanakan Resepsi Pernikahan yang menggunakan Upacara Adat Pernikahan Sunda. Pelaksanaan upacara adat yang dijalankan sesuai dengan buku Pedoman dibagi menjadi tiga babak, yaitu pra akad, saat akad dan pasca akad. Dari ketiga prosesi tersebut masing-masing terdapat beberapa rangkaian yang menggunakan simbol sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dan terdapat banyak pepatah bagi mempelai untuk menjalankan kehidupan berumah tangga.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Empiris dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data Primer dan Sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan peneliti ialah editing, klasifikasi data, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis dari fenomena yang di dapat, peneliti memperoleh kesimpulan bahwasannya upacara adat pernikahan Sunda ialah sebuah tradisi yang dilakukan dalam prosesi pernikahan yang menggunakan upacara adat nikah Sunda, tradisi ini bukanlah sebuah kewajiban, namun jika tidak melaksanakan tradisi ini maka masyarakat menganggap belum melaksanakan walimah. Tujuan dari pelaksanaan upacara adat nikah sunda ialah sebagai bukti rasa syukur kepada Allah yang dilakukan dengan bentuk suguhan upacara adat yang memiliki banyak simbol dan makna yang terkandung didalamnya, khususnya pepatah dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Dalam melaksanakan upacara adat tersebut buku pedoman adat sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam menjalankan upacara adat pernikahan sunda dan pedoman bagi kehidupan berumah tangga.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Husnan Ripa'i, 15210006, **The Implementation of The Sundanese Traditional Marriage Book about Wedding (The Study In Sirnasari, Surade, Sukabumi, West Java).** Thesis, Department of islamic family law, Faculty of Syaria, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: : R. Cecep Lukman Yasin, M.A.,Ph.D

Key words: Implementation, Wedding in Sundanese Culture

The book of guidance of sundanese culture is a handbook of sundanese people. Especially, in Sirnasari village, the society uses this handbook to be a guidance of wedding party (for society which uses sundanese culture). There are three seasons in traditional ceremony for wedding. They are pre-marriage contract, marriage contract, and post-marriage contract. There are many symbols in the three steps. The symbols are presented for giving blessing to Allah. However, there are also many messages for the bride before fostering the activity in household.

This is an empirical research which uses descriptive qualitative approach. The data source that is used is premier and secondary data. However, the method of data collection is observation, interview, and documentation. Furthermore, the method of data analysis is editing, classifying data, verifying data, analysis, and conclusion.

Based on the result of analysis, the researcher finds the conclusion that sundanese traditional ceremony is a tradition which is held in wedding ceremony using the way of sundanese wedding culture. This tradition is not an obligation for every sundanese people. However, if someone does not hold this traditional ceremony, the society will consider that he has not held a wedding party. Furthermore, the aim of the implementation of sundanese wedding party is for giving blessing to Allah. It is implemented through the series of traditional ceremony which has many symbols and meanings. Especially, the meaning of the messages about fostering the activities in household is very usefull. In holding the traditional wedding ceremony and preparation before fostering the activities in household, the society still needs the book of guidance.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص البحث

حسنان رفاعي، ١٥٢١٠٠٠٦، تطبيق الكتاب التوجيه أدة سوندا للتزوّج (الدراسة في القرية سيرناساري، سورادي، المدينة سوكابومي، جاوى الغربية). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: ر، جيجيف لقمان يس الماجستير.

الكتاب التوجيه أدة سوندا هو الكتاب الذي يُجعل المقبض لمجتمع سوندا والخاص لقرية سيرناساري في إفعال الزفاف الذي يستخدم الزفاف الأدة سوندا. ينقسم الأداء الزفاف الأدة الذي يُأتى ان يناسب الكتاب التوجيه إلى ثلاث: قبل العقد، الوقت العقد، وبعد العقد. من ثلاثة هذه الخطوات، البضعة من كلها تملك التسلسل الذي يستخدم الرمز لشكر إلى الله، وكثير الحكمات للعروسان في منزليهما.

يتضمّن هذا البحث، البحث التجريبي بالطريقة الوصفية النوعية. المصادر البيانات التي تستخدم هي مصدر البيانات الإبتدائية والثانوية. الطريقة لجمع البيانات التي تستخدم هي الملاحظة، المقابلة، والتوثيقة. والمناهج المعلوماتيات التي تستخدم الباحث هي التحرير، تصنيف البيانات، الإثبات، التحليل، والإستنتاج.

حاصل التحليل من هذه الظاهرة، ينال الباحث الإستنتاج أنّ الزفاف الأدة سوندا هو العرف الذي يفعل للزفاف الذي يستخدم الزفاف الأدة سوندا، مافي الفرض هذا العرف. لكن، عند لم يفعل هذا العرف فلم يفعل الوليمة. الهدف من هذا العرف هو الدليل لشكر إلى الله الذي يفعل بالزفاف الأدة الذي يملك كثير الرموز والمعنى فيه، خاص الحكمات في إفعال المنزلي.

في إفعال هذا الزفاف الأدة، يحتاج الكتاب التوجيه شديدا لمجتمع للتوجيه في إفعال الزفاف الأدة سوندا والتوجيه في حياة المنزلي.

الكلمات المفتاحات: تطبيق، الزفاف الأدة سوندا

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Buku pedoman adat Pernikahan Sunda merupakan sebuah buku yang dijadikan sebagai pegangan dalam melaksanakan pernikahan menurut adat kepercayaan setempat. Seperti buku pedoman lain pada umumnya, buku pedoman ini dijadikan sebagai acuan oleh para pemangku adat dalam menjalankan pernikahan sebagai sebuah tradisi yang sangat sakral.

Pernikahan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.[1] Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 dalam Bab 1 pasal 1 menjelaskan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

[1] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakarta: Intermasa, 2003), 23

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Pernikahan merupakan sebuah prosesi yang sangat sakral, dimana didalamnya terdapat beberapa rangkaian yang suci untuk mengikat dua hati kedalam sebuah ikatan yang suci untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia dari generasi ke generasi. Dengan adanya pernikahan juga akan menjaga dan mencegah manusia dari perbuatan yang dilarang oleh agama, yakni zina.

Indonesia merupakan negara kepulauan, dikatakan negara kepulauan karena memang Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, dan memiliki banyak ragam suku, adat istiadat yang berbeda. Perbedaan tempat tinggal juga membuat mereka mempunyai beberapa perbedaan, baik dari segi mata pencaharian, adat istiadat serta kebiasaan. Perbedaan suku dan adat istiadat berpengaruh pada adat istiadat suatu masyarakat tertentu, termasuk dalam masalah pernikahan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain. Walaupun demikian tetap saja ada sesuatu yang esensial yang sama dalam pelaksanaan perkawinan adat tersebut. Namun Tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia banyak perbedaan antara suku yang satu dengan suku yang lain misalnya dalam pelaksanaan perkawinan adat Sunda.

Dalam pernikahan adat sunda dikenal dengan istilah upacara adat perkawinan sunda, yang mana upacara adat Sunda ini dibagi menjadi tiga babak, yang diurut mulai dari adat sebelum akad nikah, saat akad nikah dan

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 (Bandung: Citra Umbara, 2009), 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesudah akad nikah.[3] Dalam acara yang dilakukan sebelum akad nikah ada rangkaian upacara adat sunda yaitu Neundeun Omongan, Nyeureuhan, seserahan, ngaras dan siraman, serta Ngeuyeuk seureuh.[4] Sedangkan prosesi yang kedua adalah saat akad Nikah sebagaimana halnya dalam Islam yang kita ketahui. Dan yang terakhir adalah setelah akad Nikah. Prosesi yang akan dilaksanakan mereka setelah akad nikah ialah *Saweran* atau *Nyawer, Nincak* endog, *Upacara* buka pintu, dan Upacara Huap Lingkung,[5] yang semua itu merupakan prosesi yang harus dilalui oleh kedua mempelai dalam pernikahan adat Sunda.

Prosesi tersebut harus dilalui oleh mempelai yang menjalankan pernikahan dengan menggunakan tradisi upacara adat pernikahan Sunda. selain itu orang tua dan keluarga juga ikut terlibat dalam prosesi tersebut demi terlaksananya upacara adat yang lancar dan sesuai dengan harapan juga panduan dalam buku pedoman adat Sunda. yang menarik dari penelitian ini ialah bahwa buku pedoman adat sunda tersebut dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupan berumah tangga oleh masyarakat suku Sunda, yang mana buku pedoman itulah yang mengatur berlangsungnya upacara adat pernikahan Sunda.

Dalam pelaksanaan upacara adat pernikahan Sunda, terdapat beberapa symbol dengan bermacam benda yang digunakan, sehingga jika dilihat secara sepintas memang seperti menyimpang dari ajaran agama Islam, namun

[3] Moh. E Hasim, *Rupa-rupa Upacara Adat Sunda Jaman Ayeuna*, (Bandung: Pustaka, 1998), 53.
[4] Thomas Wiyasa Bratawidjaya, *Upacara Perkawinan Adat Sunda*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 32-33.
[5] Hasim, *Rupa-rupa Upacara Adat Sunda Jaman Ayeuna*, (Bandung: Pustaka, 1998), 64

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesungguhnya dari symbol symbol tersebut terdapat makna yang sangat mendalam bagi keluarga dan juga pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dan akan menjalani kehidupan berumah tangga kelak. Upacara adat yang berlangsung tentunya tidak terlepas dari pedoman yaitu buku pedoman adat Sunda yang dijadikan pedoman mereka dalam kehidupan berumahtangga, namun tidak tentunya tidak semua masyarakat masih menggunakan buku tersebut sebagai acuan dalam Walimah dan juga sebagai acuan dalam kehidupan berumah tangga, karena upacara adat bukanlah sebuah kewajiban, tetapi merupakan sebuah media masyarakat sunda dalam menjalankan sunah rasul dan membuktikan rasa syukur kepada Allah SWT dalam bentuk pementasan atau upacara adat yang berlangsung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Tradisi Upacara Adat Pernikahan Sunda di Desa Sirnmasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana Kepatuhan Masyarakat Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi terhadap Bukupedoman Pangantenan adat Sunda ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Upacara adat pernikahan Sunda di Desa Sirnmasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi terhadap buku pedoman pangantenan adat Sunda.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, akan memberikan beberapa manfaat yang bisa diterapkan di masyarakat, diantaranya ialah:

1. Manfaat Teoritis

   Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Khususnya Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah tentang prosesi pernikahan dalam masyarakat Sunda yaitu Upacara adat nikahan Sunda, dan implementasinya dengan kesyari'ahan.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

   a. Peneliti, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat merampungkan rasa penasaran peneliti terhadap Tradisi *Upacara adat dalam pernikahan adat Sunda* yang dilaksanakan di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

   b. Masyarakat, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang tradisi upacara adat pernikahan Sunda yang dilakukan di Desa Sirnasari, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Pembaca, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan dan memberikan pengetahuan baru tentang tradisi upacara adat pernikahan Sunda yang sarat akan maksud dan tujuan dari tradisi tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan juga kata kunci yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Implementasi, menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yaitu pelaksanaan atau juga penerapan. Kedua kata ini bertujuan untuk mencari bentuk tentang hal yang telah disepakati.[6] Atau bisa juga diartikan bahwa Implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya. Dalam hal ini bisa diartikan jika implementasi dilaksanakan setelah perencanaan yang matang sudah dibuat secara tetap dan tidak ada perubahan di dalamnya.[7]
2. Upacara Adat, adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku di suatu daerah.[8]
3. Pernikahan Sunda, suatu prosesi pernikahan yang berada di tanah Sunda dan memakai adat Sunda.

---

[6] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 203

[7] http://blogpengertian.com/arti-implementasi-adalah/ diakses pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018.

[8] https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=upacara+adat diakses pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Tradisi, adalah sesuatu yang telah dilakukan dalam waktu yang sudah lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, dan adanya informasi yang disampaikan dari generasi ke generasi baik secara lisan maupun tulisan untuk kemudian dijalankan dalam suatu masyarakat.[9]

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, masing-masing terkandung beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat beberapa aspek penting dan strategis dalam penelitian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan kajian teori yang didalamnya memuat penelitian terdahulu, yakni penelitian yang hampir sama yang telah diteliti sebelumnya, untuk kemudian dicari perbedaan diantara semuanya. Hal ini juga bertujuan agar tidak ada proses menjiplak didalam penelitian yang dilakukan ini. pada kajian teori ini penulis membatasi dengan kajian teoritis terhadap Tradisi Upacara adat dalam pernikahan adat sunda, yang didalamnya memuat tentang Ritual pernikahan adat Sunda, yang nantinya akan dijelaskan lebih rinci seperti apa prosesi pernikahan dalam adat Sunda secara keseluruhan, selain itu peneliti juga akan membahasnya mengenai keterkaitannya dengan kesyari'ahan dibalik symbol symbol yang digunakan dalam prosesi upacara adat pernikahan Sunda.

[9] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 15

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bab III, merupakan metode penelitian, penulis akan mengulas hal-hal penting termasuk didalamnya meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, pengolahan dan analisa data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan penulis pada bab berikutnya.

Bab IV, merupakan paparan data dan analisis data, yang didalamnya memuat hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang bersangkutan, yang kemudian menganalisisnya dengan melihat buku Pedoman adat Sunda agar terlihat kesinambungan antara pelaksanaan, buku pedoman dan nilai kesyari'ahan yang terdapat didalamnya.

Bab V, berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir dalam pembahasan penelitian ini, yaitu untuk menyimpulkan hasil penelitian ini secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tradisi perkawinan memang sudah banyak yang membahas, namun semuanya memiliki titik fokus penelitian yang berbeda. Untuk mengetahui beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan agar tidak terlihat menjiplak, agar ditemukan titik persamaan dan perbedaan nya, maka berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti jadikan bahan pembanding ataupun sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini:

1. Skripsi yang disusun oleh Bernadette Andreyanti Febriana, tahun 2010, Mahasiswa Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dengan judul Skripsi *"Ritual Sawer dalam Pernikahan*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adat Sunda (Studi Kasus di Kecamatan Ci Curug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat), dalam Penelitiannya Bernadette menjelaskan tentang makna tradisi Saweran dalam pernikahan adat sunda. Ritual Sawer terlihat sekedar sebagai hiburan saja, tetapi ternyata memiliki pesan-pesan yang sangat dalam dan penting untuk orang-orang yang hendak melangsungkan pernikahan. Selanjutnya Bernadette menjelaskan tentang ritual sawer ini ditinjau dari segi sastranya, sesuai dengan jurusannya, jadi dia meneliti tentang makna sastra yang terkandung dalam tembang sunda saat sawer itu dilaksanakan, Sehingga hasil dari penelitiannya adalah bahwa sawer itu memiliki makna tentang pepatah kepada kedua mempelai dalam membina rumah tangga, Fungsi *Sawer* juga menurutnya dibagi menjadi tiga fungsi, yaitu: Fungsi Pendidikan, yang didalamnya mengajarkan kepada para pembaca tentang Pendidikan ritual *Sawer*, kedua yaitu fungsi Religi, yang mengandung nilai-nilai keagamaan dan norma-norma agama, dan yang ketiga yaitu fungsi Sosial, yaitu yang berhubungan dengan masyarakat umum.[10]

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Bernadette Andreyanti Febriana diatas ialah, memiliki objek penelitian yang sama, yaitu Tradisi Sawer dalam prosesi pernikahan adat Sunda, namun perbedaannya sangatlah jelas, bahwa penelitian yang dilakukan oleh Bernadette Andreyanti Febriana ini membahas tentang Makna-makna yang terkandung dalam setiap prosesi pernikahan adat sunda khususnya Makna

[10] Bernadette Andreyanti febriana, *Ritual Sawer dalam Pernikahan Adat Sunda (Studi Kasus di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat),* Skripsi (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2010), 15

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Saweran, selain itu Bernadette juga membahas tentang makna yang terkandung dalam setiap kata yang terlontar oleh Penembang saat melaksanakan Saweran juga fungsi dari saweran tersebut. jadi Bernadette dalam melaksanakan penelitiannya bertujuan untuk menjelaskan kepada pembaca tentang Makna Tradisi Sawer dalam pernikahan Adat Sunda.

sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang Prosesi Upacara adat pernikahan Sunda yang juga didalamnya memuat tradisi Saweran, namun yang lebih berfokus kepada symbol symbol dari rangkaian upacara adat tersebut dan implementasi dari buku pedoman adat pernikahan Sunda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Masyanto, tahun 2016, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul Skripsi *"Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Tapel dan Napel dalam Perkawinan (Studi di Desa Plampa'an, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang).* Dalam penelitiannya, Masyanto menjelaskan bahwa dalam Tradisi pernikahan adat Madura, khususnya di Desa Plampaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, terdapat Istilah Tapel dan Napel, yang mana Tapel dan Napel memiliki arti tersendiri, *Tapel* ialah orang yang menerima uang dalam acara Walimah al-Ursy yakni pengantin atau biduan. Sedangkan *Napel* adalah orang yang memberikan uang kepada kepada kedua pengantin ataupun biduan, baik itu orang tua, anak kecil, dewasa, kerabat dan tetangga. Jadi tradisi tersebut ialah pengantin pria atau wanita dan juga biduan dinaikan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keatas panggung dan orang tua maupun kerabat dekat memberikan uang kepada kepada kedua mempelai ataupun biduan tersebut.[11]

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Masyanto diatas ialah, sama-sama membahas tentang tradisi yang dilakukan dalam resepsi pernikahan, yang mana semua ini bertujuan untuk membahagiakan kedua mempelai, tamu undangan, dan setiap orang yang terlibat dalam resepsi tersebut. persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian, yaitu sama sama termasuk kedalam jenis penelitian empiris atau *Field Research,* yang mana peneliti melakukan penelitian secara langsung terjun ke masyarakat.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Masyanto ialah, dalam penelitian ini yang membahas tentang upacara adat dalam pernikahan Sunda yang juga didalamnya membahas tentang Tradisi Saweran dalam pernikahan adat sunda, yang memberikan saweran adalah keluarga mempelai atau yang punya resepsi dan yang mendapatkan saweran ialah semua orang yang hadir dalam resepsi tersebut. Sedangkan dalam Penelitian yang dilakukan Masyanto yaitu Tradisi Tapel dan Napel, yang mendapatkan saweran adalah Pengantin dan yang memberikan saweran adalah semua orang yang hadir dalam resepsi pernikahan tersebut. perbedaan selanjutnya dalam penelitian ini nantinya akan melihat apakah prosesi saweran yang dilaksanakan sudah sesuai atau belum dengan buku pedoman adat Sunda.

[11] Masyanto, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tapel dan Napel dalam Perkawinan, (Studi di Desa Plampa'an, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Skripsi,* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perbedaan selanjutnya yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Masyanto yaitu terletak pada tempat penelitian, yang mana penelitian ini dilakukan di Sanggar Seni Dangiang Jayaraksa, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Masyanto ini dilakukan di Desa Plampa'an, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Purnadi, 2008, Jurusan Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, dengan judul Skripsi *"Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan resepsi pernikahan (walimah 'urs) di desa Kebloran, Kec. Kragan, Kab. Rembang*. Dalam Penelitiannya, Purnadi menjelaskan bahwa resepsi pernikahan atau walimah 'Urs mereka mengundang artis dangdut untuk meramaikan acara walimahnya. Biasanya acara ini dimulai ketika pihak dari mempelai laki-laki sudah datang dan sudah melakukan prosesi serah terima. Dan selesainya acara dangdutan ini tergantung pada kontrak yang dibuat antara tuan rumah dengan tim dangdutan tersebut, selain itu juga melihat tamu undangan yang hadir, karena selain bayaran yang diberikan oleh tuan rumah, mereka juga mendapat *Saweran* dari undangan yang hadir di acara tersebut.[12]

Selanjutnya, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnadi ialah, sama sama membahas tentang waliah al 'Ursy, yang didalamnya terdapat praktek untuk membahagiakan kedua mempelai juga tamu undangan yang hadir dalam resepsi pernikahan

[12] Purnadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Desa Kebloran, Kec. Kragan, Kab. Rembang, Skripsi* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut, dan juga resepsi yang dilakukan di Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, kabupaten Rembang ini biasanya dalam memeriahkan resepsi, terdapat Saweran di dalamnya.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh purnadi diatas ialah meskipun sama sama tentang tradisi sawer, namun bedanya terletak pada orang yang mendapatkan uang saweran. Jika dalam radisi Saweran pernikahan adat sunda yang peneliti lakukan yang mendapatkan uang saweran adalah tamu undangan yang hadir, karena juru tembang (yang memimpin Saweran) melemparkan uang dan isi lainnya yang terdapat dalam wadah kepada tamu undangan, memang sejatinya yang di sawer adalah kedua mempelai, akan tetapi kedua mempelai tidak berhak ikut untuk mengambil uang ataupun isi lainnya yang di sawerkan oleh juru tembang.

Adapun perbedaan yang paling mendasar dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnadi ialah, jika pada penelitian ini yang mendapatkan hasil dari saweran adalah tamu undangan, sedangkan dalam penelitian Purnadi, yang mendapat saweran atau hasil dari saweran tersebut ialah Penyanyi dangdut, baik dari kedua mempelai, keluarga, tamu undangan, juga para penonton yang hadir. Perbedaan selanjutnya antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnadi ialah dari tempat penelitian, tempat penelitian ini dilakukan di Sanggar Seni Dangiang Jayaraksa Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, sedangkan dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian Purnadi, tempat yang dilakukan penelitiannya ialah di Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Uliyah,[13] Mahasiswa Jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuludin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan Judul Skripsi *"Nilai Filosofis dalam tradisi saweran pada adat perkawinan masyarakat Sunda, Studi di Desa Tayas Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara".* Dalam penelitiannya, Uliyah menjelaskan Bahwa penelitiannya dilakukan untuk mengetahui makna filosofis yang terkandung dalam tradisi Saweran Pada adat perkawinan masyarakat Sunda di Desa Tayas Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, dalam pembahasannya Uliyah menjelaskan bahwa semua Tradisi Upacara adat perkawinan sejak awal prosesi hingga akhir disebut saweran. Yang mana rangkaian Tradisinya ialah prosesi buka pintu, penjemputan pengantin, akad nikah, pemberian wejangan dan lain-lain. Uliyah juga menyimpulkan bahwa nilai Filosofis yang terkandung dalam Tradisi Saweran itu ada tiga yaitu nilai ketuhanan, nilai spiritual dan nilai tentang hukum alam, ketiga nilai itu sudah mencangkup semua tradisi dari awal hingga akhir.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Uliyah ialah sama sama membahas tentang Tradisi Saweran dalam perkawinan Adat Sunda. Namun yang membedakan adalah bahwa Tradisi Saweran itu bukan semua pelaksanaan tradisi dari awal hingga akhir,

[13] Uliyah, *Nilai Filosofis Dalam Tradisi Saweran Pada Adat Perkawinan Masyarakat Sunda, Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), 3

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

namun dalam pelaksanaan upacara adat pernikahan sunda itu di dalamnya ada yang Namanya Saweran. Selain itu nilai yang terkandung dalam sawerannya juga berbeda, kalau Nilai Filosofis yang terdapat dalam Tradisi Saweran di Desa Tayas diantaranya ada Nilai ketuhanan, Nilai Spiritual dan Nilai Hukum Alam, sedangkan Nilai yang terkandung dalam Tradisi Saweran di Kabupaten Sukabumi ialah Nilai Pendidikan, Nilai ketuhanan dan Nilai sosial. Perbedaan selanjutnya yaitu dari segi tempat penelitian, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Uliyah dilaksanakan di Desa Tayas Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

	Identitas	**Judul**	**Persamaan**	**Perbedaan**
1	Bernadette Andreyanti Febriana, 2010	Ritual Sawer Dalam Pernikahan Adat Sunda (Studi Kasus di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat)	Sama sama membahas tentang Tradisi Sawer dalam pernikahan Adat Sunda	• Dari segi penelitian, penelitian ini membahas tentang efektifitas buku Pedoman Adat Sunda terhadap Praktek Tradisi *Sawer* dalam Pernikahan adat sunda, sednagkan dalam penelitian Bernadette Andreyanti Febriana membahas tentang makna, fungsi dan tujuan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				dari Tradisi Sawer yang lebih berfokus pada segi sastra yang terdapat dalam tembang Sawer sunda tersebut; • Dari segi tempat, penelitian ini dilaksanakan Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat yang nantinya akan melihat apakah Sanggar Seni ini dalam melaksanakan Saweran nya masih sesuai dengan Buku Pedoman Adat Sunda atau tidak, sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Bernadette Andreyanti Febriana yaitu di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat; • Dari segi metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan penelitian Empiris dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				Metode pengumpulan data menggunakan tekhnik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi juga ditambah dengan analisis buku dengan pelaksanaan di lapangan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Bernadette Andreyanti Febriana hanya menggunakan tekhnis Wawancara dan Observasi, karena dia hanya menjelaskan tentang Tradisi Sawer yang terdapat dalam Pernikahan Adat Sunda dan menganalisis makna sastra yang terkandung didalamnya. Sedangkan penelitian ini dari segi perakteknya bukan makna sastranya.
	Masyanto, 2016	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Tapel dan Napel dalam	Sama sama membahas tentang Sawer	• Terdapat istilah Tapel dan Napel, meskipun membanhas tentang Tradisi Sawer, namun perbedaannya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		Pernikahan		ialah orang yang mendapatkan saweran (Tapel) ialah Pengantin, dan yang memberikan saweran (Napel) ialah tamu undangan yang hadir, baik itu keluarga, kerabat, anak kecil sampai orang dewasa. Sedangkan Tradisi Sawer yang dibahas dalam penelitian ini ialah orang yang mendapatkan saweran ialah tamu undangan yang hadir, bukan pengantinnya, dan yang memberikan uang atau isi saweran adalah dari pihak keluarga mempelai. • Dari segi tempat, penelitian ini dilakukan di Sanggar Seni Dangiang Jayaraksa, kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sedangkan dalam penelitian Masyanto itu dilakukan di Desa Plampa'an, Kecamatan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				Camplong, Kabupaten Sampang.
	Purnadi, 2008	Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan resepsi pernikahan di Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang	Sama sama membahas tentang Resepsi pernikahan yang didalamnya terdapat Sawer	• Sawer yang terdapat dalam penelitian Purnadi ialah sawer yang diberikan oleh orang yang hadir (Nonton) kepada Penyanyi dangdut yang memeriahkan Resepsi pernikahan tersebut, sedangkan dalam penelitian ini yang mendapat saweran ialah orang yang hadir. • Dari segi tempat, penelitian ini dilakukan di Desa Sirnasari, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Purnadi di desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang.
4	Uliyah, 2018	Nilai Filosofis dalam tradisi saweran pada adat perkawinan	Sama sama membahas tentang Tradisi Saweran dalam pernikahan	• Saweran dalam Penelitian Uliyah adalah semua Rangkaian Upacara Adat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		masyarakat Sunda, Studi di Desa Tayas Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.	adat Sunda	perkawinan sunda dari awal hingga akhir disebut saweran, sedangkan dalam penelitian ini saweran ada khusus sendiri. • Nilai yang terkandung dalam Tradisi Saweranpun berbeda. • Tempat penelitian yang dilakukan oleh Uliyah yaitu di Desa Tayas Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, sedangkan penelitian ini dilakukan di Sanggar Seni Dangiang Jayaraksa, Desa Jagamukti, kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Kajian Pustaka

1. Pernikahan dalam Islam

a) Pengertian Pernikahan

Nikah secara bahasa ialah أَلزَّواج yang berarti jodoh atau berpasangan, dan ada juga yang mengartikan dengan kata أَلعَقْدُ akad atau perjanjian. Sedangkan menurut Istilah hukum Islam, terdapat beberapa Definisi sebagai berikut:

أَلزَّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيْدَ مِلْكَ استِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالمرْءأَةِ وَحِلَّ استِمْتَاعِ المرْأَةِ بالرَّجُلِ

Perkawinan menurut Syara' ialah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pernikahan ialah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan karena ada suatu akad. Namun hal ini dilihat hanya dari satu sisi saja, yaitu dibolehkannya bersenggama, sementara menurut pendapat para ulama diantara menurut Madzhab maliki, Pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita, dan dengan akad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan zina.

Sedangkan menurut Syafi'i pernikahan adalah akad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan. Sedangkan menurut madzhab Hambali, nikah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ialah akad yang didalamnya terdapat lafadz pernikahan secara jelas agar diperbolehkannya bercampur antara suami istri.

Jika diperhatikan keempat definisi tersebut, terlihat jelas bahwa yang menjadi pokok dari pernikahan itu ialah akad (Perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam artian luas, telah terjadi pada saat akad nikah itu disambing kehalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.[14]

b) Hikmah dan Tujuan Pernikahan

M.Ali Hasan Islam menjelaskan bahwa terdapat empat macam tujuan perkawinan, yang harus dipahami oleh calon suami istri untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, diantaranya:[15]

1) Menentramkan Jiwa

Bila telah terjadi akad nikah, si wanita merasa dirinya tentram karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Begitu juga dengan lelaki, dia merasa tentram karena sudah ada yang mendampingi dikehidupannya sehari hari dan dia juga merasa tentram kaerena ada yang menjaga dan memelihara hartanya yang selama ini ia usahakan. Selain itu dengan adanya istri, selain mnenjadi pendamping hidup, juga senagai tempat mencurahkan rasa suka dan dukanya dan juga teman bermusyawarah dalam menyelesaikan segala persoalan yang ada. Allah SWT telah berfirman dalam Surat ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut:

---

[14] Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam,* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), 11-12.

[15] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam,* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), 13-21.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir[16]

2) Mewujudkan (Melestarikan) Keturunan

Tujuan atau hikmah dari adanya pernikahan yang kedua ialah untuk melestarikan keturunan, karena sejatinya manusia diberikan naluri nafsu untuk melampiaskan nafsunya tersebut kepada pasangannya dan memalui nikah itulah ia bisa melampiaskan nafsunya dengan benar. Dan dengan menikah itulah nantinya ia berharap akan mendapatkan keturunan yang bisa melangsungkan kehidupan dimuka bumi ini. Sebagaimanba firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 72, sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik[17]

Berdasarkan ayat 72 surat an-Nahl tersebut dapat diketahui bahwa Allah menciptakan manusia secara verpasang-pasangan supaya berkembang

[16] Q.S. ar-Ruum (30) : 21
[17] Q.S. an-Nahl (16): 72

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Karena Allah memilih manusia sebagai makhluknya yang ditugaskan untuk menjaga dan melestarikan bumi, dan bumi bisa terjaga secara berkelanjutan apabila adanya proses berlangsungnya keturunan.

3) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Manusia yang sehat jasmani dan rohaninya pastilah memiliki hasrat atau keingunan untuk berhubungan seks, karena itu merupakan fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Kebutuhan biologis tersebut harus diatur dengan baik dan harus dilaksanakan sesuai tuntutan yaitu melalui sebuah ikatan perkawinan yang sah agar tidak terjadi perbuatan zina dan melanggar norma adat istiadat dan juga agama.

Kebutuhan biologis ini tertanam dalam jiwa pria dan juga wanita dan merupakan kehendak Allah, sehingga diantara keduanya berusaha saling melengkapi dan dengan pernikahan inilah kebutuhan biologis antar manusia bisa terlaksana, dan hal demikian dikehendaki oleh Allah, sebagaimana terpatri dalam surrat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu[18]

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa tuntutan pengembang biakan dan tuntutan biologis telah dapat dipenuhi sekaligus, namun harus diingat bahwa perintah *"bertakwa"* dalam ayat tersebuty diucapkan dua kali, hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang soleh dan solehah. Maksudnya agar tidak terjadi penyimpangan ialah, bahwa hubungan seksualnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam, dan yang pasti adalah adanya kesepakatan dan saling menginginkan antara keduanya.

4) Latihan Memikul Tanggung Jawab

Pernikahan merupakan pelajaran dan latihan praktis untuk memikul tanggung jawab yang besar antar suami istri, tanggung jawab sebagai suami dan juga tanggung jawab sebagai seorang istri. Dan dengan adanya tanggung jawab tersebut, akan timbul kewajiban diantara suami istri untuk dilaksanakannya. Sesuai dengan fitrah penciptaan manusia bahwa manusia diciptakan supaya berpikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat bagi semua umat. Dengan begitu manusai tidak terlepas dari yang namanya tanggung jawab, manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan negaranya.

Selain ke empat faktor tujuan pernikahan tersebut, Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang

[18] Q.S. an-Nisa' (4): 1.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berkaitan denbgan sosial, psikologis dan agama, sebagaimana yang terdapat dalam buku Fiqih Munakahat tentang Khitbah, Nikah dan Talak yaitu sebagai berikut:[19]

1) Memelihara gen manusia.

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Nabi pun menganjurkan nikah bagi orang yang mengharapkan keturunan dan menikahi wanita yang subur agar keinginan untuk mendapatkan mketurunannya bisa terlaksana melalui pernikahan.

2) Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh

Didalam pernikahan terdapat hak hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya trail ikatan suci yang mnembuat tinggi sifat kemanusiaannya dan dengan pernikahgan inilah yang akan membedakan manusia dengan binatang yang han ya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina, tetapi menusia dengan adanya pernikahan ini akan menjaga dan melindunginya dari perbuatan keji yaitu zina.

3) Nikah sebagai perisai diri manusia

Nikah dapat menjaga diri dan menjauhkannya dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan untuk melakukan hajat biologisnya secara halal, pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak

[19] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat "Khitbah, Nikah dan Talak",* (Jakarta: Amzah, 2009), 39-42

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan. Sebagaimana Allah telah mengisyaratkan dalam penggalan surat an-Nisa ayat 4, sebagai berikut:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.[20]

4) Melawan hawa nafsu

Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak hak istri dan anak anaknya juga mendidik mereka hawa nafsu yang menggema untuk melakukan perbuatan yang tidak diharapkan oleh agama sudah terkurangi dengan melakukan pernikahan yang sah. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.

Selain itu, lebih jauh lagi Imam Al-Ghazali membahas tentang faedah atau hikmah diadakannya perkawinan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;

[20] Q.S. an-Nisa' (4): 24.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Memenuhi panggilan agama dan memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;

4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;

5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[21]

2. Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974

a) Hak dan Kewajiban Suami istri dalam Islam

Berikut akan diuraikan beberapa hak dan kewajiban suami istri ditinjau dari hukum Islam, diantaranya:

a) Hak Suami (Kewajiban Istri)

1) Istri wajib Taat Kepada Suaminya dalam kebaikan

Seorang istri harus mematuhi suaminya, selama suaminya tidak mengajak berbuat maksiat dan istri harus mencegah suaminya agar tidak melakukan perbuatan yang tidak melakukan perbuatan maksiat.[22] Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ

[21]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), 24.
[22] Syaikh Muhammad al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisthi Press: 2011), 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar" (Q.S. an-Nisa' (4): 34)[23]

2) Memelihara kehormatan dan Harta Suami

Diantara hak suami atas istrinya ialah tidak memasukan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izinnya suami, kesenangannya mengikuti kesenangan suami. Istri tidak berhias dan menampakan perhiasannya melainkan kepada suami dan mahramnya saja. Diantara sikap menjaga kehormatan suami ialah tidak mengarahkan pandangan kepada selain suaminya, tidak mengucapkan kata-kata yang akan menimbulkan fitnah atau melanggar janji, serta mendidik anak agar menjadi pribadi yang lebih baik.[24]

لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُطْعِمَ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِلاَّ الرُّطَبُ مِنَ الطَّعَامِ الْحَدِيْثُ. وَفِيْهِ:

وَلاَ تُعْطِيْ مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ

[23] Q.S. an-Nisa' (4): 34
[24] Syaikh Muhammad al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisthi Press: 2011), 21.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *"Tidak halal baginya memberikan makanan (kepada orang lain) dari rumahnya kecuali dengan seizin suaminya, kecuali makanan segar. Istri tidak boleh memberikan sesuatu dari rumah (suami) nya kecuali dengan seizinnya. Jika ia melakukan demikian, maka bagi suaminya pahala dan bagi istrinya dosa.*[25]

3) Tidak Durhaka Kepada suami

Sebagaimana dalam buku Fiqih Munakahah buah karya Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, dijelaskan bahwa seorang istri janganlah durhaka kepada suaminya, karena hal itu sama saja dengan durhaka kepada Allah. Rasulullah SAW Bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المِلاَءِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

> "Jika Seorang laki-laki mengajak Istrinya ke tempat tidurnyaq, tetapi ia tidak mau datang, suami semalaman murka atasnya, maka malaikat melaknat kepadanya sampai pagi" (HR. Muttafaq Alaih)

b) Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berikut akan penulis paparkan beberapa hak dan Kewajiban suami Istri sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun hak dan kewajibnan suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 77:

1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain;
3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
5) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

[25] HR. At-Tirmidzi (no. 670) Kitab az-Zakaah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

selanjutnya untuk mengetahui Kewajiban Suami, dalam Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 80 dijelaskan secara perinci mengenai Kewajiban seorang suami didalam rumah tangga, yaitu:[26]

Pasal 80

1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;
2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan dalam hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3) Suami wajib memberikan Pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa;
4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
5) Nafkah, Kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
6) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
7) Biaya Pendidikan bagi anak.

Setelah dijabarkan mengenai kewajiban Suami dalam KHI diatas, berikut akan dijelaskan juga mengenai Kewajiban Istri dalam KHI. Sebagaimana dalam pasal 83 sampai 84 berikut:

Pasal 83

1) Kewajibn utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Pasal 84

1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;

[26] H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cet. Ke-2, 132-133

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesuadah isteri nusyuz;
4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

c) Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU No. 1 tahun 1974

Berikut akan penulis jelaskan mengenai Hak dan Kewajiban suami istri sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang diurutkan secara terperinci, sebagai berikut:

Pasal 30:
Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
Pasal 31:
1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32:
1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33:
Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
Pasal 34:
1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

3. Walimatul 'Urs dalam Islam

a. Pengertian Walimatul 'Urs

Walimah اَلوَلِيْمَة artinya al-Jam'u (berkumpul) dikatakan demikian karena antara suami dan istri berkumpul. Walimah اَلوَلِيْمَة berasasal اَلوَلِيْم artinya makanan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengantin, adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.[27]

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.[28]

Walimah nikah atau walimatul 'Urs merupakan sebuah perayaan yang bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.[29]

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah sebagai ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah.[30]

---

[27] Slamet Abidin et al, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Purtaka Setia, 1999), 149.
[28] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.
[29] M. Nipan Abdul Halim, Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 82.
[30] Rahmat Sudirman, Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 113.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tujuan utama dari walimah ialah agar keluarga, tetangga dan juga semua orang ikut menyaksikan dan mendo'akan kedua mempelai.[31] Jadi walimah diadakan bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah dilaksanakannya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang selanjutnya agar semua orang mendo'akan kedua mempelai yang sedang berbahagia pada saat walimah tersebut. Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.[32]

Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syari'at Islam, maka harus ditinggalkan.

Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup dengan mengundang tetangga, kawan, kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Dengan diundurnya resepsi ke beberapa bulan ke depan dengan dalih agar lebih meriah, tentu hal ini sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya dan meninggalkan hal yang sunnah. Namun demikian, Islam sangatlah bijak. Adat kebiasaan setempat terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur ke beberapa bulan kedepan dengan dalih adat dan lainnya, itu sah-sah saja.

---

[31] Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4: Provinsi Jawa Timur), 12.

[32] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 149.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikan, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat. Setelah akad acara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selam tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu lakilaki selama tiga hari berturut-turut.[33]

Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya adalah untuk memberikan kesempatan si istri dalam menyelam makna kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada putrinya yang sebentar lagi akan meninggalkan kedua orangtunya dan hidup bersama selamanya dengan laki-laki pilihannya.[34]

b. Dasar Hukum Walimah

Mayoritas ulama mengatakan bahwa mengadakan walimah itu hukumn ya Sunah Mu'akkad. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

[33] Rahmat Sudirman, Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 114.
[34] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat danUndang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), 156.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

عَنْ أَنَسٍ بِنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: رَأَى عَلَى عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ أَثَرَ صَفرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجتُ امرَأَةً عَلَى وَزنِ نَوَاةٍ مِن ذَهَبٍ. قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَولِم وَلَو بِشَاةٍز (رواه البخري ومسلم)

Artinya *: Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahaman bin Auf, maka beliau bertanya, ‚Apa ini?' Jawabnya, ‚sesungguhnya, saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar biji korma emas'. Jawab Rasulullah, ‚Semoga Allah memeberkatinya bagi engkau dan adakah kendurinya walau dengan seekor kambing'. (H.R. Bukhori dan Muslim).*

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama' karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.[35] Ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah Zahiriyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimatul 'Urs, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan.[36]

Walimah ini oleh sebagian ulama dikatakan wajib hukumnya, sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa walimah itu hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetap, secara mendalam sesungguhnya walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, walimah ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya

[35] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat danUndang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), 156.
[36] Ibn Hajar, Bulughul Maram, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 427.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk menghindarkan diri dari berbagai prasangka dan dzan yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya walimah, seperti itu maka diadakan walimah, yaitu setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya.

c. Adab Walimah

Walimah merupakan sebuah prosesi yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan acara pernikahan. Suatu kegiatan akan sangat berkah jika dilakukan karena mengharap ridho dari Allah SWT, begitupun dalam prosesi Walimah, penyelenggaraannya pun harus bertujuan untuk mengharap ridho Allah agar lebih berkah dan bermanfaat. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatrikan dalam penyelenggaraan walimah dalam Islam, diantaranya:

1) undangan tidak boleh dikhususkan terhadap orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang.[37] Karena hal itu akan menimbulkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si Miskin, jadi tamu undangan yang hendak di undang untuk menghadiri walimah tersebut harus dari semua kalangan, tidak hanya kalangan orang kaya saja. Sebagaimana Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairoh:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَرُّ طَعَامِ الْوَلِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا وَيَدْعَى اِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْيُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُوْلَهُ. (رواه البخاري ومسلم)

[37] Imam Muhammad bin Ismail ash-Shanani, *Subulus Salam*, jil. 2, (Surabaya: Darus Sunnah,1995), 729

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Muhammad saw., bersabda: ,Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang kaya yang ingin datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Bukhari dan Muslim)*[38]

2) Prosesi walimah haruslah bersih dari hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Terhindar dari hal-hal yang mengandung kemusyrikan atau khurafat. Di dalam masyarakat kita saat ini terdapat beberapa adat dan kebiasaan dalam melaksanakan rangkaian prosesi pernikahan yang dapat menjerumuskan pelakunya kepada tindakan penyekutuan terhadap Allah SWT. Semua amal yang akan merusak aqidah dan bertentangan dengan Islam harus ditinggalkan.[39]
3) Tidak menghadirkan hiburan yang dilarang oleh Allah SWT, terlebih lagi jika disertai minum-minum atau makan yang diharamkan Allah SWT. Sebaliknya hiburan yang disajikan selayaknya dapat menggugah para hadirin untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, menggugah semangat untuk berkorban dan berjihad di jalan Allah atau lagu-lagu yang dapat menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, mengingat akan kebesaran dan kenikmatan Allah SWT. Seperti firman Allah dalam Surat Al-Ma'idah ayat 90, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[38] Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz 5*, (Dar Al Kutub Al Ilmiyah,1994), 98.
[39] http://cyberdakwah.com/2015/04/walimatul-ursy-dalam-tuntunan-syariah/, Diakses pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019, pukul 22.14 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

4) Islam melarang kondisi campur baur antara tamu undangan, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi (ikhtilat) antara tamu laki-laki dan tamu perempuan yang bukan mahram sambil bersenda gurau dan membicarakan hal-hal yang tidak syar'i. Guna menghindari hal tersebut, maka yang dilakukan adalah memisahkan secara sempurna antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Sehingga kondisinya adalah pengantin perempuan dengan kerabat dan para tamu yang perempuan, sedangkan pengantin laki-laki dengan kerabat dan tamu laki-laki, dengan tempat makan dan pelaminan yang berbeda.
5) Menghindari yang merusak, seperti halnya suguhan tarian oleh wanita wanita yang berbusana tidak sesuai dengan syari'at Islam, bahkan cenderung mempertontonkan aurat. Umat Islam selayaknya tidak memperdengarkan music yang liriknya mengandung ajakan untuk bermaksiat, seperti m engajak kepada pergaulan bebas, narkotika dan lain sebagainya. Islam membolehkan nyanyian yang bersih (tidak mengundang perbuatan mesum dan fasik), demikian halnya dengan permainan dengan permainan atau hiburan yang menyenangkan sebagai bentuk penenang dan penyemangat jiwa.[40]
6) Salah satu maksud walimah ialah harus memiliki maksud syi'ar Islam, yang mana didalamnya terdapat pembacaan ayat suci al-Qur'an, Khutbah Nikah

[40] M. Ali Ash Shobuni, *Pernikahan Islami*, (Solo: Al-Maktabah Al-Syhriyyah, 2008), 182

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang menjelaskan Pernikahan, dan hal lain yang berisi ajakan untuk melaksanakan syari'at Islam.

d. Hikmah Walimah

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:[41]

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT;
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya;
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah;
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri;
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nika.

Hikmah dari diperintahkannya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehimgga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.[42]

4. Islam dan Tradisi

Kata Tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf *wa-ra-tsa*. Kata ini berasal dari bentuk mashdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta maupun pangkat dari keningratan.[43]

---

[41] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),
[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006),157.
[43] Ahmad Ali Riyadi, *Dekontruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007), 119.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah "tradisi" sering dipergunakan dan sering kita dengar, seperti tradisi Jawa, Sunda, Madura, dan lain sebagainya. Sudah tentu masing-masing memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan mereka masing-masing. Akan tetapi tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma adat kebiasaan yang berbau lama dan hingga kini masih diterima, diikuti, bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakjat tertentu. Hasan Hanafi memberikan pengertian tradisi *(Turats)* sebagai semua warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku di masyarakat.[44]

Islam dan tradisi merupakan dua substansi yang berlainan, tetapi dalam perwujudannya dapat saling bertaut, saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling mewarnai perilaku seseorang. Islam merupakan suatu normative yang ideal, sedangkan tradisi merupakan suatu hasil budi daya manusia. Tradisi bisa bersumber dari ajaran agama nenek moyang, adat istiadat setempat atau hasil pemikiran sendiri. Islam berbicara mengenai ajaran ideal, sedangkan tradisi merupakan realitas dari kehidupan manusia dan lingkungannya.[45]

Dalam sejarah, Islam selalu ditantang oleh kemajuan peradaban manusia. Nilai dan cita-cita ideal Islam dinyatakan tidak selalu sejajar dengan nilai dan cita-cita ideal serta realitas tradisi yang ada. Islam dari segi pemeluknya di tuduh anti kemajuan, karena menghalangi atau menghambat manusia dari dinamika untuk mengubah nasibnya atau mengikuti proses modernisasi.

---

[44] Moh Nurhakim, *Islam, Tradisi dan Reformasi "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 29.
[45] Akmal Taufiq Wildan dan M. Dimyati Huda, *"Metode Studi Islam": Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 29.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pembangunan dan kemajuan dunia modern menekankan segi material dengan hanya memperkuat motif-motif keserakahan, kecemburuan sosial, ingin menguasdai sendiri, dan motif-motif yang sangat mendahukukan kepentingan pribadi. Semua itu menurut Islam menghalangi pemenuhan kebutuhan rohani. Pada aspek hubungan manusia dengan alam dalam mewujudkan pemnbangunan, cenderung tidak memanusiakan manusia. Artinya tidak manusiawi, karena manusia lain dianggap sebagai fenomena sekunder. Akibatnya, kehidupan manusia tidak harmonis.

Berdasarkan uraian diatas, kewajiban masyarakat Islam pada masa sekarang adalah memurnikan adab Susila masyarakat dan tradisinya dari berbagai tradisi yang merasukinya. yaitu berupa hal-hal asing yang menurut tabi'at kulturnya tidak seimbang dan normal. Baik berbagai tradisi yang dimasukan melalui masa-masa degradasi pemikiran dan kemunduran peradaban yang pernah melanda Islam pada beberapa abad yang lampau, maupun yang diwariskan oleh peradaban barat modern yang berupa tradisi. Sebagai masyarakat Islam hendaknya menjauhi dan tidak terperdaya dengan tradisi-tradisi yang menyesatkan.[46]

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya baik secara objektif maupun subjektif, adalah sesuatu yang bermakna, berarti atau bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada sisi lain, tradisi juga telah memberikan makna bagi masyarakat yang

[46] Akmal Taufiq Wildan dan M. Dimyati Huda, *"Metode Studi Islam": Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 30-36

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menganut dan mempertahankan tradisinya tersebut. dengan kata lain, antara tradisi dan masyarakat mempunyai keterkaitan yang saling menguntungkan dalam memberikan makna. Beberapa makna tradisi bagi masyarakat ialah sebagai berikut:

a. Sebagai wadah ekspresi keagamaan

Tradisi mempunyai makna sebagai wadah penyalur keagamaan masyarakat, hampir ditemui pada setiuap agama dengan alasan agama menuntutr pengalaman secara rutin dikalangan pemeluknya. Dalam rangka pengalaman itu, ada tata cara yang sifatnya baku, tertentu dan tidak bisa berubah-ubah dan terus menerus dilakukan dalam prosedur yang sama dari hari kehari bukan dari masa kemasa. Akhirnya identik dengan tradisi, oleh karena itu dapat diartikan bahwa tradisi itu muncul dari amaliah keagamaan, baik yang dilakukan oleh kelompok maupun perseorangan.

b. Sebagai alat pengikat kelompok

Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial, bagi manusia hidup berkelompok ialah sebuah keniscayaan, karena tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa orang lain. Atas dasar inilah setiap manusia dimana dan kapanpun ada upaya untuk menegakan dan membina ikatan kelompok, dengan harapan agar menjadi kokoh dan terpelihara kelestariannya. Adapun cara yang ditempuh antara lain melalui alat pengikat yang berwujud tradisi.

c. Sebagai benteng pertahanan kelompok

Dalam dunia Ilmu sosial, kelompok tradisionalisme cenderung diidentikan dengan stagnasi (kemandekan), suatu sikap yang secara teoritis bertabrakan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan progres kemajuan dan perubahan. Padahal pihak progres yang didukung dan dimotori oleh sains dan tekhnologi, yang dengan daya tariknya sedenmikian memikatnya, betapapun pasti berada pada posisi yang lebih kuat, karenanya adalah wajar apabila pihak tradisionalis mencari benteng pertahanan termasuk dengan cara memanfaatkan tradisi itu sendiri.[47]

5. Tentang Buku Upacara Adat Pangantenan

Buku yang dijadikan penelitian oleh peneliti ialah sebuah buku pedoman dalam pelaksanaan tradisi pernikahan adat sunda di tatar sunda, atau di daerah tanah Sunda. buku ini biasa digunakan oleh masyarakat Sunda sebagai pedoman dalam pernikahan mereka, khususnya digunakan oleh masyarakat Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi. Buku ini berjudul "*Upacara Adat Pangantenan*" atau dalam Bahasa Indonesia "Upacara adat untuk Prosesi Pernikahan". Jadi buku ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Upacara adat pernikahan Sunda. dan buku ini ditulis untuk disediakan bagi lingkungan keluarga, atau bagi keluarga yang akan melaksanakan pernikahan, pelaksanaan dan tata caranya sudah ada tercantum didalam buku tersebut.

Buku ini disusun oleh seorang Budayawan asal Bandung yaitu M. Sopandi, S.H,. beliau seorang budayawan yang juga merupakan asli orang Sunda, beliau beragama Islam, sehingga tidak heran jika prosesi yang dilakukan dalam upacara adat pernikahan Sunda sesuai atau sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam. Selain itu, penulis buku tersebut merupakan seorang Aparatur Sipil Negara yang bertrugas di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

[47] Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: al-Ikhlas, 1990), 27-30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Provinsi Jawa Barat. Namun secara lebih jauh peneliti tidak bisa melacak tentang sejarah hidup dari penulis buku ini, karena sudah meninggal dan tidak ada keterangan dari kerabat ataupun keluarganya, hanya saja peneliti mendapatkan sedikit informasi dari pemangku adat di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang menerima atau mendapatkan buku tersebut dari penulisnya secara langsung saat pertemuan Budayawan pada tahun 1999 di Sukabumi.

Buku tentang acuan bagi pengantin ini atau yang berjudul Upacara Adat Pangantenan ini ditulis pada tahun 1993 oleh bapak M.Sopandi, S.H, yang mana sudah diketahui bahwa beliau adalah seorang Budayawan dan juga sekaligus seorang Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proinsi Jawa Barat.

a. Alasan buku Pedoman Upacara Adat Pangantenan ditulis

Untuk mengetahui kenapa buku tersebut ditulis, peneliti bisa mengetahuinya dari kata pengantar dari buku tersebut, yang mana itu ditulis langsung oleh Bapak M. Sopandi, S.H. bahwa beliau menulis buku ini karena Banyaknya orang yang bertanya kepada beliau tentang upacara adat pernikahan Sunda, terutama yang banyak bertanya adalah pemuda pesisir pantai atau pemuda kabupaten Sukabumi yang bagian selatan. Mereka bertanya karena ke tidak pahamannya mengenai upacara adat pernikahan Sunda, baik dari tata cara, naskah dan juga keterangan yang terdapat didalamnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hal ini membuat Bapak Sopandi bingung, karena beliau sebagai kepala Pendidikan dan Kebudayaan Proinsi Jawa Barat terlebih lagi beliau bertugas khusus dalam bidang sejarah dan Kebudayaan. Meskipun begitu, penulis bahagia karena ternyata masih ada mengetahui, memelihara dan juga melestarikan budaya leluhur Sunda. Karena ada permintaan dari orang orang mengenai Upacara adat Sunda ini, beliau berusaha mengumpulkan data dari setiap daerah, baik data yang tertulis, lisan, dan beliau juga melihat langsung kejadian di masyarakat dari setiap daerah yang beliau kunjungi. Setelah semua itu dilakukan, selanjutnya beliau menyusunnya kedalam bentuk Bahasa Sunda yang jelas, lugas dan mudah dipahami.

Beliau menulisnya kedalam Bahasa yang sangat sederhana, karena memang tujuan ditulisnya buku ini agar bisa mudah dipahami oleh semua orang yang membaca buku tersebut, dan juga agar ada manfaatnya bagi beliau di kemudian hari. Untuk mengetahui bahwa isi dari buku tersebut ditulis dalam Bahasa Sunda yang paling sederhana, bisa dilihat didalamnya sya'ir sya'ir yang digunakan juga merupakan bentuk yang sederhana dan mudah dipahami, agar nantinya menurutnya tidak muncul pribahasa "Seperti Monyet yang sulit membuka Kelapa", mereka membaca buku itu, tapi tidak mengerti apa isi dari buku ini dan juga tidak tau cara memperaktekannya.

Selanjutnya untuk para pembaca yang akan menggunakan buku Pedoman ini, untuk susunan acaranya, Naskah, juga Sya'ir nya, tidak harus sama banget dengan yang saya susun, ini hanya sekedar panduan saja bagi yang mau menggunakan. Upacara seperti ini bagi pengantin Sunda tidak menjadi sebuah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kewajiban, bahkan sunahpun tidak, hanya jika kita perhatikan secara teliti, akan terlihat jelas bahwa isinya terdapat pepatah yang datangnya atau awalnya dari ajaran agama Islam. Selain itu, tujuan ditulisnya buku pedoman adat sunda ini ialah karena berangkat dari sebuah permasalahan, bahwa tidak sedikit walimah dalam pernikahan yang besar tapi acaranya hancur, tidak jelas dan tidak tertib, juga tidak runtut, sehingga acaranya bikin bosan, bikin kesel yang kemudian berdampak kepada para tamu undangan, padahal mereka sudah berangkat dengan niat, pulang duluan karena acaranya tidak jelas, panitia acara juga jadi kelihatan gak jelas, hanya banyak komentar saja, bahkan sound sistemnya juga jadi disalahkan.

Kejadian seperti itu, pasti akan membuat sakit hati yang punya acara atau yang punya walimah, akan membuat marah para tamu undangan, acara walimah jadi tidak Khidmat, padahal ini acara sakral, tapi malah hancur. Penyebabnya ialah bapak hajat enggak banyak bertanya, menganggap semuanya enteng, bahkan dia tidak tau apa saja yang harus di sediakan sebelum dilaksanakannya walimah. Maka dari, itu disusunlah buku pedoman adat ini sebagai acuan untuk melaksanakan ritual upacara adat dalam pernikahan Sunda.

b. Isi buku

Buku ini berisi tentang aturan pokok dan tata cara upacara adat nikah suda yang disajikan dalam bentuk yang paling sederhana. Buku ini berisi 66 halaman yang semuanya memuat tentang pedoman upacara adat pernikahan Sunda, juga terdapat sya'ir atau kata kata yang digunakan dalam setiap prosesi upacara adat. Adapun susunan buku ini ialah disusun dalam bentuk poin per

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

poin, yang semua itu diawali dengan tulisan sambutan dari penulis, kemudian dilanjutkan dengan kata pengantar dan selanjutnya daftar pustaka.

Selanjutnya terdapat tatahar atau pepatah, yang mana pada poin I ini terdapat aturan tentang kepanitiaan dalam pernikahan, parabot kaperluan atau barang barang yang diperlukan dalam upacara adat, juga terdapat ulasan tentang tata cara mengatur tempat, susunan caranya, dan juga beliau menjelaskan tentang hal yang biasanya sulit diatur, hal ini ditulis agar menjadi bahan acuan bahwa hal hal yang harus diperhatikan oleh seseorang yang akan melaksanakan upacara adat hendaklan seperti itu, susunan acaranya harus jelas, susunan kepanitiaanya juga harus jelas, dan yang paling utama adalah, bahwa disetiap acara pasti ada hal yang sulit untuk dikendalikan, dan beliau dalam bukunya menjelaskan hal tersebut agar jika menemukan permasalahan serupa bisa segera diselesaikan.

Pada poin II, Penulis Menjelaskan tentang Upacara Adat, yang mana dalam hal ini, penulis membagi semuanya kedalam tiga tahapan, tetapi sebelum menjelaskan ketiga tahapan tersebut, penulis mengawalinya dengan apa itu upacara adat dan selanjutnya menjelaskan upacara adat sebelum akad nikah, yang mana penulis menjelaskan bahwa prosesi upacara adat sebelum akad nikah ialah terdapat prosesi Neundeun Omongan atau menanyakan kepastian hati calon mempelai wanita apakah suka atau tidak terhadap mempelai pria. Kemudian ada prosesi Narosan atau nyeureuhan atau melamar, selanjutnya ada prosesi seserahan atau membawa sesuatu kepada keluarga mempelai wanita dari keluarga mempelai pria, ini bisa berupa makanan, atau barang kebutuhan rumah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tangga. Setelah prosesi seserahan, selanjutnya dalam point ini penulis menjelaskan tentang Lengkahan atau Ngarunghal, yang mana dalam hal ini penulis menjelaskan jika kemungkinan ada adek yang menikah mendahului kakaknya. Ngecagkeun aisan atau prosesi adat dalam symbol melepaskan anak dari pangkuan orang tuanya, selanjutnya ada prosesi ngaras, Siraman, Ngerik dan terakhir Ngeuyeuk seureuh.

Prosesi selanjutnya yang terdapat dalam point ke II ini ialah prosesi upacara adat sewaktu akad nikah. Dalam point ini penulis menjelaskan tentang susunan acara yang terdapat dalam prosesi sewaktu akad nikah, yang mana penulis juga menjelaskan bahwa harus ada pager ayu atau seseorang yang menjaga tamu atau menjaga di pintu masuk dan menyambut para tamu yang hadir. Kemudian selanjutnya terdapat susunan acara, sebagai berikut: diawali dengan Gunting Pita, Kalung Mangle atau memberikan kalung bunga kepada mempelai pria oleh mempelai wanita, masrahkeun calon panganten pameget atau menyerahkan pengantian pria, hal ini dikemas dalam bentuk sambutan dari perwakilan pengantin pria, selanjutnya ada prosesi panampian calon panganten pameget atau sambutan penerimaan dari keluarga mempelai wanita, selanjutnya wuwuruk atau pepatah kepada kedua mempelai dan yang terakhir adalah sungkeman atau prosesi minta maaf dari kedua mempelai kepada kedua orang tua dari kedua pihak.

Selanjutnya penulis juga menjelaskan tentang prosesi yang dilakukan setelah akad nikah, yang mana dalam prosesi ini terdapat tata cara dan keperluan yang haruis ada dalam setiap rangkaiannya. Untuk prosesi setelah akad nikah,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penulis menjelaskan hal hal sebagai berikut: yang diawali dengan Sawer Pengantin atau prosesi saweran, prosesi buka pintu yang dikemas dalam bentuk simbol membuka pintu, yang juga menjelaskan keterangan dari buka pintu tersebut, yang sebenarnya berisi pepatah bahwa istri ketika ditinggal pergi bekerja oleh suami jangan asal memasukan lelaki lain kedalam rumah, kecuali ayahnya sendiri, jadi jika ada tamu pria yang datang dan suaminya lagi tidak ada, maka menurut penulis si istri tidak boleh memasukannya kedalam rumah, cukup sampai teras rumah saja. Selanjutnya ada prosesi huap lingkung, atau saling menyuapi antar pengantin pria dengan pengantin wanita, yang mana didalam prosesi ini, penulis menjelaskan bahwa yang perlu dipersiapkan ialah nasi putih, ayam bakar, dan segelas air putih untuk kemudian akan saling menyuapi antar suami istri, tujuannya ialah agar pernikahannya kelak tetap romantis dan saling perhatian, selain itu dalam tradisi ini juga terdapat rebutan bakakak atau rebutan bakar ikan, yang nantinya akan diketahui siapa yang paling banyak mendapatkan potongan daging ayamnya, yang mana ini sebagai symbol bahwa yang paling banyak mendapatkan daging ayamnya antara suami dan istri tersebut, maka itulah yang nentinya yang akan mendapatkan rezeki paling banyak dalam keluarga. Selanjutnya ada prosesi ngaleupaskeun japati atau melepas merpati oleh ibu dari masing masing pengantin, penulis juga menjelaskan bahwa jika ibunya sudah tidak ada, maka boleh diwakilkan oleh keluarga dari masing masing pengantin asalkan wanita, yang mana symbol ini menurut penulis menjelaskan bahwa melepas merpati merupakan symbol bahwa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

orang tua sudah melepas anaknya yang mau berkeluarga dalam keluarga barunya itu.

Dibagian terakhir dari buku tersebut penulis menjelaskan secara rinci tentang hal hal atau barang barang yang harus ada dan diperlukan ketika prosesi upacara adat tersebut, yang diawali dari keperluan Narosan atau memastikan hatinya calon pengantin wanita, keperluan Langkahan atau prosesi untuk menghilangkan pamali dalam kepercayaan orang Sunda atas adek yang menikah mendahului kakaknya, selanjutnya keperluan Ngecagkeun Aisan atau prosesi melepaskan anak dari pangkuan orang tua, selanjutnya keperluan Siraman dan yang terakhir keperluan ngeuyeuk seureuh atau prosesi memberikan pepatah dan sex education kepada pengantin pria dan wanita, namun prosesi ini dilakukan sehari sebelum pelaksanaan walimah.

Dan yang paling terakhir, sebagaimana buku-buku pada umumnya, dalam buku ini juga terdapat daftar pustaka atau daftar rujukan dalam penulisan buku pedoman pernikahan adat Sunda ini, dan banyak sekali buku yang dijadikan referensi oleh penulis untuk menambah kejelasan dari buku yang ia tulis agar berdasar atau ada kefalidannya.

c. Kedudukan buku Upacara Adat Pangantenan Sunda ditengah Masyarakat

Buku *"Upacara Adat Pangantenan"* yang dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat dalam mdelaksanakan prosesi upacara adat pernikahan Sunda ditis oleh seorang Budayawan dan juga seorang tokoh adat ditahun 1990-an, beliau menulis buku tersebut setelah melihat fenomena yang terjadi di masyarakat seputar upacara adat dalam memperingati pernikahan di masyarakat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sunda ternyata berbeda-beda, setelah ditulis, beliau mengundang seluruh tokoh adat atau pemangku adat dari setiap daerah untuk berkumpul di Padepokan di Kabupaten Sukabumi dan mensosialisasikan isi buku tersebut kepada sesepuh adat yang hadir.

Selain beliau mensosialisasikan, beliau juga memberikan buku pedoman tersebut yang beliau beri judul *"Upacara Adat Pangantenan"* kepada para sesepuh adat yang hadir pada saat itu. Beliau menghimbau agar pelaksanaan upacara adat pernikahan Sunda dilaksanakan sesuai dengan pedoman dalam buku tersebut. sehingga akhirnya semua sesepuh adat sepakat untuk menggunakan buku tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan upacara adat pernikahan Sunda.

Buku upacara adat pangantenan sangat berpengaruh ditengah masyarakat Sunda, karena dengan adanya buku ini akan membantu masyarakat dalam pelaksanaan prosesi upacara adat pernikahan sunda. selain itu banyak sekali menfaat yabng terkandung dalam buku tersebut, selain karena buku itu mengatur secara rinci prosesi upacara adat pernikahan Sunda, juga memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan rumah tangga mempelai.

Masyarakat mematuhi buku tersebut karena mereka sangat bergantung pada tatanan adat yang sudah turun temurun sejak dahulu dan buku ini hadir sebagai penentu bahwa adat Sunda harus tetap terjaga meskipun jaman sudah berubah. Disamping itu, masyarakat mematuhi buku tersebut karena buku

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut telah disepakati oleh seluruh pemangku adat atas intruksi dari kepala bidang kebudayaan provinsi Jawa Barat yaitu Bapak Sopandi.[48]

6. Ritual upacara Adat Nikah Sunda

Dalam pernikaha adat sunda, terdapat sebuah tradisi Upacara Pernikahan, Upacara yang dimaksud adalah tingkah laku atau perbuatan yg terikat pada aturan-aturan tertentu menurut adat atau agama.[49] Sedangkan ritual atau Ritus adalah: tata cara dalam upacara beragama.[50] Secara istilah ada ragam yang mendefinisikan ritual, diantaranya "Ritual didefinisikan dalam istilah yang paling umum dan dasar adalah performance (kegiatan) yang direncanakan atau diimprovisasi, yang memberi efek transisi dari kehidupan sehari-hari pada konteks alternatif di mana sehari hari berubah." Melihat pemaknaan ini maka yang paling utama dalam ritual adalah performance dan transisi. Performance dalam artian melakukan satu tindakan tertentu. Sebagai contoh, dalam kajian antropologi, shalat yang dilakukan oleh orang Islam adalah ritual, maka penyebutannya perform (melakukan kegiatan) yang dalam hal ini adalah kegiatan Shalat. Sedangkan transisi adalah adanya proses perpindahan dari satu segmen tertentu dalam kehidupan manusia yang berpindah pada segmen yang lebih tinggi. Contohnya, ritual biasanya diadakan untuk penanda bahwa seseorang telah memasuki masa dewasa. Atau ritual yang diadakan sebagai transisi dari masa dewasa ke masa berkeluarga.

---

[48] M. Sopandi, *Upacara Adat Pangantenan "Kanggo Lingkup Keluarga",* (Bandung: Gemah Pustaka, 1993), 98.
[49] Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1595.
[50] Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1214.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Definisi lain dari ritual adalah perilaku formal yang ditentukan untuk acara-acara tidak seperti rutinitas teknis. Ia mengacu pada keyakinan mistis (atau non-empiris) atas makhluk atau kekuasaan dianggap sebagai penyebab pertama dan terakhir semua efek. dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa ritual adalah sesuatu yang dilakukan diluar kebiasaan atau rutinitas sehari-hari, bahkan memiliki hal yang mistis yang dikaitkan dengan nenek moyang.

Upacara adat merupakan istilah yang ada dalam bahasa Indonesia. Bila hal ini dimasukkan dalam kajian antropologi maka istilah ini sejalan dengan upacara daur hidup atau rites of passage. Upacara daur hidup lebih cenderung pada seremoni, di mana di dalamnya ada sejumlah ritual. Trice menyebutnya dengan "A system of several rites connected with a single occasion or event". Tulisan ini menyebut upacara karena lebih dekat ke dalam seremonial pelaksanaan pernikahan adat Sunda, yang terdiri dari sejumlah urutan ritual untuk kegiatan pernikahan adat.[51]

Menurut Warnaen, orang Sunda atau suku bangsa Sunda adalah orang yang mengaku dirinya dan diakui oleh orang lain sebagai orang Sunda. Ekadjati menjelaskan hal ini dengan dua kriteria. Pertama, orang yang secara geneologis dan berdasarkan sosial budaya berada dan dibesarkan di tanah Sunda. Kedua, orang atau sekelompok orang yang dibesarkan dalam budaya Sunda dan menghayati serta menjalankan nilai-nilai dan norma-norma budaya Sunda.

a. Macam-macamTradisi Prosesi Upacara Adat Sunda

[51] Mu'min Maulana, *Upacara Daur Hidup dalam Pernikahan Adat Sunda, Penelitian*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam menjalankan Tradisi Upacara adat pernikahan sunda, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh kedua mempelai, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Mu'min Maulana, dengan judul "upacara daur hidup dalam pernikahan adat Sunda, membagi ritual pernikahan adat sunda ini menjadi tiga bagian,[52] diantaranya:

1) Prosesi pernikahan adat Sunda sebelum akad Nikah

Preluminal atau prosesi yang dilaksanakan sebelum akad nikah dalam Tradisi adat sunda diantaranya:

a) *Neundeun Omongan,* kunjungan orang tua laki-laki atau anaknya kepada orang tua perempuan untuk mengatakan isi hatinya untuk menyimpan janji (neundeun omongan). Orang tua laki-laki menginginkan agar bisa menyatukan anaknya dengan anak prempuan calon besan. Jadi dalam prosesi ini, pihak laki-laki datang menemui orang tua pihak perempuan untuk memastikan bahwa ia akan meminang anaknya. Menurut Hasan Mustopa, orang yang mampu biasanya mengutus orang lain yang memiliki kecakapan dalam berbicara untuk proses neundeun omongan ini.[53]

b) *Ngalamar*, setelah neundeun Omongan, selanjutnya pihak laki-laki melamar atau nanyaan atau nyeureuhan yaitu kunjungan orang tua pihak laki-laki untuk meminang/melamar si gadis. Dalam kunjungan tersebut dibahas pula mengenai rencana waktu penikahannya. Biasanya saat ngalamar ini si pelamar memberikan uang sekedarnya kepada orang tua si gadis sebagai

[52] Mu'min Maulana, *Upacara Daur Hidup dalam Pernikahan Adat Sunda, Penelitian,* (Jakarta: 2013), 4.

[53] Hasan Mustapa, *Adat Istiadat Sunda,* Cet. Ke 3 (Bandung: PT. Alumni, 2010), 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

panyangcang atau pengikat, kadang-kadang dilengkapi pula dengan sirih pinang, selebihnya disertai kue-kue dan buah-buahan. Mulai saat itu si gadis telah terikat dan disebut orang bertunangan.

c) *Seserahan:* yaitu menyerahkan si jejaka atau calon pengantin pria kepada calon mertuanya untuk dikawinkan kepada si gadis. Pada acara ini biasanya dihadiri oleh para kerabat terdekat, di samping menyerahkan calon pengantin pria juga barang-barang berupa uang, pakaian, perhiasan, kosmetik dan perlengkapan wanita lainnya. Namun dalam hal ini, bawaaan yang dibawa oleh pihak mempelai pria tergantung pula pada kemampuan pihak calon pengantin pria. Upacara ini dilakukan 1 atau 2 hari sebelum hari perkawinan atau ada pula yang melaksanakan pada hari perkawinan sebelum akad nikah dimulai.

d) *Ngaras*, adalah proses meminta izin dari pihak calon mempelai wanita kepada kedua orang tua dengan cara sungkeman dan mencuci kaki kedua orang tua serta bersujud dipangkuan orang tuanya.

e) *Siraman*. *Siraman* yang bermakna menyucikan diri sebelum melangkah ke pernikahan merupakan upacara yang untuk menyiram kedua calon mempelai oleh orang tua dan karuhun (sesepuh) yang masih hidup. Ritual ini menjadi penanda bahwa ini adalah siraman terakhir seorang ayah dan ibu pada anaknya. Ia tidak akan lagi dimandikan oleh orang tua. Kedua calon mempelai melakukan ritual ini di rumah masing-masing.[54]

[54] Thomas Wiyasa Bratawidjaya, *Upacara Perkawinan Adat Sunda* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 32-33

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

f) *Ngeyeuk Seureuh*, merupakan upacara pemberian nasihat orang tua terhadap anak dalam menjalani hidup berumah tangga, dimana nasihat tersebut diperagakan melalui berbagai barang, diantaranya sirih beranting, setandan buah pinang, mayang pinang, tembakau, kasang jinem/kain, elekan, dan lain-lain, semuanya mengandung makna perlambang dalam kehidupan berumah tangga. Upacara ini dilakukan sehari sebelum hari perkawinan, yang menghadiri upacara ini adalah kedua calon pengantin, orang tua calon pengantin dan para undangan yang telah dewasa.[55]

2) Prosesi pernikahan adat Sunda saat hari H (Akad)

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebnagai istri, yang dilakukan didepan saksi, dengan menggunakan *Sigat Ijab Qabul.*[56] Begitupun dalam pernikahan adat sunda, akad nikah yang dilaksanakan sama dengan ketentuan agama Islam, yang mana akad nikah ini merupakan gerbang awal penentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami istri.

Pernyataan yang menunjukan kemamuan berbentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita yang dihadiri langsung oleh walinya disebut Ijab, sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut Qabul. Ijab Qabul yang dilaksanakan didalam pernikahan adat sunda menggunakan Bahasa Sunda. dan biasanya saat

[55] https://www.weddingku.com/blog/prosesi-adat-pernikahan-sunda, diakses pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2019, jam 13.45 WIB.
[56] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 35.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ijab qabul se[perti ini, tidak menuntut kemungkinan terjadi gerogi dari pihak mempelai pria, sehingga ijab qabulnya harus diulangi lagi.

3) Prosesi Pernikahan Adat Sunda setelah Akad

Adapun prosesi yang dilaksanakan setelah akad nikah dalam pernikahan adat sunda ada berbagai macam, yaitu:

a) Sawer (Nyawer).

Perlengkapan yang diperlukan adalah sebuah bokor yang berisi beras kuning, uang kecil (receh)/logam, bunga, dua buah tektek (lipatan sirih yang berisi ramuan untuk menyirih), dan permen. Pada pelaksanaannya kedua mempelai duduk di halaman rumah di bawah cucuran atap (panyaweran). Upacara dipimpin oleh juru sawer. Juru sawer menaburkan isi bokor tadi kepada kedua pengantin dan para undangan sebagai selingan dari syair yang dinyanyikan olehnya sendiri. Adapun makna dari upacara nyawer tersurat dalam syair yang ditembangkan juru sawer, intinya adalah memberikan nasehat kepada kedua mempelai agar saling mengasihi, berbagi dan mendoakan agar kedua mempelai mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam membina rumah tangganya, hidup rukun sampai di akhir hayatnya.[57]

b) Nincak Endog (Menginjak Telur) dan Nincak ulekan

Nincak endog melambangkan kemampuan mempelai laki laki untuk memberikan keturunan bagi generasi keluarga. hal hal yang perlu disiapkan di dalam prosesi nincak endog adalah satu kendi berisi air, sebuah telur mentah, satu papan kecil bambu, dan handuk. Mempelai laki laki akan memecahkan telur

[57] Elis Suryani NS, *Ragam Pesona Budaya Sunda* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 194-196

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut dengan cara menginjak elekan yang di bawahnya terdapat telur mentah, adapun kaki yang digunakan adalah kaki kanan. Setelah mempelai pria memecahkan telur, mempelai wanita akan membersihkan kaki suaminya dengan air menggunakan kendi. Kemudian kedua mempelai akan memcahkan kedi tersebut bersama sama.[58]

c) Meuleum Harupat (Membakar lidi)

Adapun prosesi yang dilaksanakan saat Meuleum Harupat ialah, Mempelai pria memegang batang harupat pengantin wanita membakar dengan lilin sampai menyala. Harupat yang sudah menyala kemudian di masukkan ke dalam kendi yang di pegang mempelai wanita, diangkat kembali dan dipatahkan lalu di buang jauh-jauh. Melambangkan nasihat kepada kedua mempelai untuk senantiasa bersama dalam memecahkan persoalan dalam rumah tangga. Fungsi pengantin wanita dengan memegang kendi berisi air adalah untuk mendinginkan setiap persoalan dalam rumah tangga yang membuat pikiran dan hati suami tidak nyaman.[59]

d) Buka Pintu

Adapun prosesi dari upacara adat buka pintu ialah diawali dengan mempelai wanita masuk ke dalam rumah sedangkan mempelai pria menunggu di luar. Pintu (dalam arti simbolis) akan dibukakan setelah mempelai pria mengucapkan syahadat. Upacara ini, biasanya diwakilkan kepada dua orang juru pantun yang saling tanya jawab. Diawali dengan ketukan tiga kali dari pihak

[58] https://www.vemale.com/topik/pernikahan/61458-nincak-endog-upacara-pemecahan-telur-di-pernikahan-adat-sunda.html, diakses pada hari Minggu, tanggal 06 Januari 2019 jam 14.32 WIB.
[59] https://budayajawa.id/adat-sunda-meuleum-harupat/, diakses pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019, jam 14.41 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mempelai pria (yang diwakilkan ke juru pantun), setelah itu terjadi tanya jawab yang berupa nasehat dan petuah, dan diakhiri dengan permintaan mempelai wanita untuk membaca dua kalimah syahadat. Petuah dan nasehat dilantunkan dalam bentuk pupuh. Setelah selesai, barulah mempelai pria dibolehkan masuk ke rumah mempelai wanita.[60]

e) Huap Lingkung

Posisi kedua mempelai saling berdampingan, wanita di sebelah kiri pria. Di depan mereka telah tersedia dua kepalan nasi kuning dari ketan dan bakakak ayam (panggang ayam yang bagian dadanya dibelah dua). Mula-mula bakakak ayam dipegang kedua mempelai lalu saling tarik menarik hingga menjadi dua. Siapa yang mendapatkan bagian terbesar dialah yang akan memeroleh rejeki besar di antara keduanya. Dalam posisi saling merangkul tangan keduanya berada di belakang pundak pasangan. Kemudian mereka saling menyuapi nasi ketan kuning. Upacara ini menjadi simbol akan pelayanan pertama sang istri pada suaminya, memberi nasihat untuk tetap rukun.[61]

f) Melepaskan Sepasang Burung Merpati

Dalam prosesi ini, ibu kedua mempelai berjalan keluar sambil masing-masing membawa burung merpati. Ibu mempelai wanita membawa burung betina, sementara ibu mempelai pria membawa sang jantan, kemudian dilepaskan terbang di halaman. Tradisi ini melambangkan bahwa peran orang

[60] Thomas Wiyasa Bratawidjaya, *Upacara Perkawinan Adat Sunda*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 50-51

[61] Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda: suatu pendekatan sejarah*, Jilid I, cet. Ke-3 (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2009), 7.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tua sudah berakhir hari itu karena kedua anak mereka telah mandiri dan memiliki keluarga sendiri.[62]

[62] https://www.academia.edu/31767826/Upacara_Adat_Pernikahan_Sunda, diakses pada hari Minggu, tanggal 06 Januarai 2018 jam 15.01 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[63] Melalui penelitian, manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan *(Field Research)*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data yang valid. Jenis

[63] Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R*&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian ini juga bisa disebut dengan Jenis penelitian empiris, yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.[64] Penulis sengaja menggunakan jenis penelitian empiris, karena dalam penelitian ini menggunakan dan mengandalkan data-data yang diperoleh dari studi kasus di lapangan yaitu di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

Sedangkan, jika dilihat dari segi kedalaman analisisnya, penelitian ini termasuk jenis penilitan deskriptif.[65] Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara tepat Tradisi Upacara adat dalam Pernikahan adat Sunda, yang mana dalam penelitian ini menganalisis dan menyajikan fakta yang nyata secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Langkah yang digunakan dalam penelitian lapangan melalui teknik wawancara, observasi, dan alat lainnya.[66] Dengan demikian penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian Kualitatif bersifat Deskriptif, dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata dan gambar.

B. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian empiris ada dua pendekatan paling umum yaitu kualitatif dan kuantitatif[67]. Peneliti dalam hal ini memilih menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan dari sifat data yang diperoleh bersumber dari informan yang sedikit dan berupa kasus sehingga pendekatan yang sesuai adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang

[64]Kartini Kartono, *Pengantar Riset Social* (Bandung: Manjar Maju, 2002), h. 32.
[65] Saifuddin Anwar, *Metode Penlitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 6.
[66] Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif.* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.52.
[67] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), h, 21.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Namun, hasil penelitian ini nantinya tidak bisa digeneralisasi. Peneliti akan langsung terjun ke lapangan dalam menggali data dari para informan yang sudah ditentukan terlebih dulu. Peneliti juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan bacaan, dan buku. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang kita lakukan dengan cara melakukan wawancara yang tersetruktur dengan informan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan peneliti untuk melakukan penelitian ini terletak di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data-data diperoleh oleh peneliti. Data yang didapat tidak hanya data fakta lapangan tetapi juga menggunakan teori, buku, konsep, jurnal dan segala bentuk hal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Data Primer

   Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau fakta langsung di lapangan. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi[68]. Dalam

[68] Amiruddin dan Zainal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h.30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyelesaikan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa Narasumber yang masih memangku adat dalam melaksanakan prosesi pernikahan. Peneliti juga meninjau secara langsung beberapa proses adat saweran yang berlangsung dalam pernikahan adat sunda yang dilengkapi dengan beberapa dokumentasi foto.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain[69]. Dalam penelitian ini, data ditelusuri dan diperoleh menggunakan metode *library research*. Data sekunder yaitu data penunjang yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya dengan menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal, yang berkaitan dengan penelitian,[70] seperti buku *Upacara Perkawinan Adat Sunda* karya Thomas Wiyasa Bratawidjaya, kebudayaan Sunda karya Endang Edi, dan Rupa-rupa upacara adat Sunda karya Moh. E Hasim.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan alat pengumpulan data atau instrument penelitian yakni alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah. Adapun instrument atau alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa:

---

[69] Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29.

[70] Babang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003),h. 114.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Observasi

Menurut Kartini Kartono metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik atas fenomena-fenomena yang diselidiki dalam arti luas, observasi sebenarnya merupakan pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan yaitu unsur partisipasi sama sekali tidak terdapat didalamnya. Teknik observasi menuntut adanya pengamatan dari peniliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.[71] Metode ini dilakukan untuk menentukan obyek atau lokasi penelitian yang sesuai, nyaman, dan mudah untuk memperoleh informasi. Langkah yang dilakukan sebelum melakukan penelitian sesungguhnya, dengan mendiagnosis lokasi penelitian. Dalam hal ini, Observasi yang dilakukan ialah di Sanggar Seni Dangiang Jaya Raksa, kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

2. Wawancara

Metode Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan berhadap-hadapan secara fisik, yang satu melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinganya masing-masing. Dalam hal ini, wawancara diilakukan dengan pihak-pihak dan tokoh yang terakait dalam obyek penelitian.

Penulis menggunakan metode wawancara karena ingin mengetahui lebih jauh mengenai Tradisi *Upacara Adat* dalam Pernikahan adat Sunda, yang nantinya peneliti akan melihat, apakah tradisi yang dijalankan di Desa

[71] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Sikripsi*, h. 140.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sirnasari, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Buku Pedoman adat dalam prosesi pernikahan adat Sunda. Adapun orang-orang yang peneliti jadikan rujukan adalah sebagai berikut:

a. Apih Maruji (Pemangku Adat)
b. Mimih Sulistio (Pemangku Adat)
c. Surahman (tokoh masyarakat)
d. H. Nurdin (tokoh masyarakat)
e. Bapak Ipar (tokoh Masyarakat)
f. Miftahudin (Kepala Desa Sirnasari)
g. Solihat (Masyarakat)

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, seperti surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Dalam penilitan kualitatif, kajian dokumenter merupakan teknik pengumpulan data yang utama. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi waktu silam.[72] Langkah ini digunakan sebagai pelengkap dan penunjang keotentikan data penelitian. Dalam hal ini, metode dokumentasi dilakukan dengan cara *recording* atau rekaman dalam proses wawancara, agar data yang diperoleh lebih akurat dan fotografi.

[72] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Sikripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Medai Group, 2012), h. 141.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dilapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Adapun untuk menjawab masalah penelitian tentu saja data yang didapat perlu diorganisasikan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis laporan penelitian tersebut berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Dan dalam pengolahan data perlu melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan. Tahap-tahap pengolahan data diantaranya:

1. Editing

   peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang terkumpul yaitu rekaman hasil wawancara dengan beberpa informan. Hasil wawancara tersebut peneliti rangkum secara tertulis agar lebih mudah dianalisis. Kemudian diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini dilakukan guna memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian. Kesalahan yang dimaksud disini adalah dengan mencocokkan hasil wawancara tersebut dengan buku pedoman adat Sunda, dengan begitu akan terlihat apakah pelaksanaannya masih sesuai dengan buku pedoman atau tradisi nenek moyang atau tidak.

2. Clasifying

   Peneliti mengklasifikasikan sumber-sumber data. Kalasifikasi yang peneliti lakukan adalah dengan membagi hasil wawancara kepada fokus

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

permasalahannya masing-masing. Informan dalam menjawab pertanyaan ketika diwawancara terkadang menjawab pertanyaan pertama dalam jawaban pertanyaan yang ke sekian sehingga peneliti harus teliti apakah jawaban ini menjawab pertanyaan yang sedang peneliti ajukan, ataukah secara tidak langsung menjawab pertanyaan yang lain. Selain itu, peneliti juga mengklasifikasikan dan menyesuaikan data hasil wawancara serta teori dan kajian pustaka yang digunakan untuk menjawab masing-masing rumusan masalah.

3. *Verifying*

   Peneliti memeriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya bisa terjamin. Misalnya peneliti memastikan kembali kebenaran sebuah informasi yang diberikan oleh informan dengan melihat kenyataan di masyarakat dan mewawancarai beberapa masyarakat yang pernah menyaksikan praktik itu terjadi, agar memiliki sumber yang benar-benar absah dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. *Analizing*

   Peneliti menganalisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan, dimana tahapan ini adalah inti dari penelitian. Upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Dikarenakan ini adalah penelitian empiris, peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer yang harus dianalisis dengan berbagai teori yang telah peneliti tentukan di awal. Salah satunya dengan buku pedoman

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adat sunda juga, penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan buku-buku pedoman lainnya yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

5. *Concluding*

Concluding merupakan hasil suatu proses pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang. Di dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara maupun dokumen.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa

Menurut sejarah dan data-data yang kongkrit berdirinya atau pemekaran Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat tidak bisa terlepaskan dari hasil pemekaran Desa Induknya yaitu Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat yang dipekar menjadi dua Desa yaitu Desa Citanglar dan Desa Wanasari yang pemekarannya terjadi pada tahun 1978 dengan pejabat kepala Desa Wanasari yang pertama yaitu Endang Suardi dari tahun (1978-1980). Kemudian pada tahun 1980 Desa Wanasari melaksanakan Pilkades untuk memilih Kepala Desa Wanasari (Depinitip) dengan hasil Pilakdes terpilih Kepala Desa Wanasari (Depinitif) yaitu Eman Sulaeman.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada tahun 1982 Desa Wanasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dipekar lagi menjadi dua Desa yaitu Desa Wanasari dan Desa Sirnasari yang pada saat itu selaku Pejabat Kepala Desa Sirnasari yang pertama yaitu Sarki Saryono yang menjabat selama 2 (dua) tahun yaitu dari tahun (1982-1984). Nama Desa Sirnasari tersebut diperoleh atas usulan Kepala Desa Wanasari yaitu Endang Suardi dan Eman Sulaeman yang disetujui oleh tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu.

Kemudian warga masyarakat Desa Sirnasari pada tahun 1984 melaksanakan pemilihan Kepala Desa Sirnasari yang pertama kali untuk masa jabatan Kepala Desa waktu itu 8 (delapan) tahun yang pada saat itu terpilihlah Kepala Desa Depinitif Desa Sirnasari yang pertama hasil pemilihan warga masyarakat yaitu Nodi Setiadi. Seiring waktu dari Kepala Desa yang pertama sampai yang sekarang Desa Sirnasari telah beberapa kali dipimpin oleh Kepala Desa baik Kepala Desa Devinitif maupun Kepala Desa non Devinitif (Menjabat).

Berikut daftar nama-nama susunan Kepala Desa Sirnasari Kecamatan Surdae Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat yang devinitif maupun yang non devinitif (menjabat) dari mulai berdirinya Desa Sirnasari sampai sekarang:

No.	Nama	Status Kepala Desa	Periode (Tahun)
1.	Sarki Saryono	Pejabat	1982-1984
2.	Nodi Setiadi	Devinitif	1984-1992
3.	Aban Adeng	Pejabat	1992-1994
4.	Apudin	Devinitif	1994-2002
5.	Nodi Setiadi	Pejabat	2002-2004

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6.	Apid Rusendi	Devinitif	2004-2006
7.	Uum Sulaeman	Pejabat	2006-2007
8	Usman	Devinitif	2007-2013
9	Miptahudin	Devinitif	2013-2019

2. Kondisi Geografis

Desa yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti bernama Desa Sirnasari, yang terletak di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Adapun Kode kode dari masing masing nya ialah, Kode Desa 2005, Kode Kecamatan 024, Kode Kabupaten 02, dan Kode Provinsi 32.

Berdasarkan letak geogarfis Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi terletak di antara 1.060˚ BT dan 6061˚-70041˚ Ls dengan ketinggian 300 m dari permukaan air laut dengan curah hujan antara 2.500-3.000 mm/tahun dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	Berbatasan dengan Desa Tanjung Kecamatan Jampangkulon dan Desa Mekarmukti Kecamatan Waluran
Timur	Berbatasan dengan Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon dan Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon
Barat	Berbatasan dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Waluran dan Desa Caringin Nunggal Kecamatan Ciracap
Selatan	Berbatasan dengan Desa Wanasari Kecamatan Surade dan Desa Kadaleman Kecamatan Surade

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Desa Sirnasari, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, provinsi Jawa Barat ini tergolong kedalam topologi Desa Pertanian tadah hujan, namun sebagian besar wilayahnya sebagai lahan perkebunan karet P.T Mirza Buana Cijambe dan perkebunan Kelapa Sawit.

Uraian	Jumlah/ Frekuensi
Curah hujan rata-rata per-tahun	3.500 mm
Jumlah bulan hujan per-tahun	5 Bulan
Jumlah bulan musim kemarau per-tahun	4 Bulan
Musim pancaroba	3 Bulan
Suhu rata-rata harian	26˚ C - 32˚ C
Ketinggian diatas permukaan air laut	300 m
Bentang wilayah	Datar -Berbukit

3. Kondisi Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat adalah 5.518 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 2.623 jiwa,Perempuan 2.895 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.682 KK yang tersebar di 4 (empat) Dusun/RW dan 40 (empat puluh) RT. Berikut rincian jumlah penduduk Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat berdasarkan rincian per RT dan RW :

No	No.Register	Alamat	Nama Ketua	Cacah Jiwa	Jumlah (L/P)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	RT	RW		RT	RW	KK	Lk	Pr	
1	**001**	**01**	**Cipeutey**	**Sali**	**Lamri. S**	**48**	**67**	**85**	**152**
2	002	01	Cipancur I	Ojan		32	56	69	125
3	003	01	Cipancur II	Nenon		62	77	80	157
4	004	01	Linggajaya I	Sutisna		45	61	67	128
5	005	01	Linggajaya II	Mustopa		55	80	94	174
6	006	01	Linggajaya III	Juwendi		32	42	53	95
7	007	01	Cikawung	M.Saleh		49	78	79	157
8	008	01	Kalangsari I	Depi		48	71	59	130
9	009	01	Kalangsari II	Mamat		27	46	46	92
10	010	01	Bojongsempor	Jaya S.		86	121	138	259
11	**001**	**02**	**Munjul I**	**Diat**	**Encep**	**40**	**54**	**53**	**107**
12	002	02	Munjul II	Dadan Dayiri		41	65	72	137
13	003	02	Gumelar	Henda		48	62	73	135
14	004	02	Leumbursawah I	Handa		32	42	55	97
15	005	02	Pamoyanan I	Udoy		40	64	84	148
16	006	02	Pamoyanan II	Sulem R.		47	67	76	143
17	007	02	Cibadak	Usep		37	61	60	121
18	008	02	Cisaat	Darmi		29	47	45	92
19	009	02	Leumbursawah II	Anung		22	33	34	67
20	**001**	**03**	**Citaraje I**	**Taufik Hidayat**	**Atmo**	**43**	**76**	**77**	**153**
21	002	03	Citaraje II	Nanung		17	30	31	61
22	003	03	Citaraje III	Didin		45	57	68	125
23	004	03	Cijaliman	Suyatna		63	94	10	197

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

								3	
24	005	03	Cigadog I	Cecep		41	66	67	133
25	006	03	Cigadog II	Ridwan		49	81	95	176
26	007	03	Cilalay I	Komar		47	80	77	157
27	008	03	Cilalay II	Jaenudin		33	59	64	123
28	009	03	Cilalay III	Badru		66	110	117	227
29	010	03	Cilalay IV	Sarip		24	47	52	99
30	**001**	**04**	**Cilalay**	**Mak**	**Iwan.K**	**45**	**82**	**88**	**170**
31	002	04	Cisoka I	Abdulah		52	89	100	189
32	003	04	Cisoka II	Hayun		24	41	54	95
33	004	04	Cijambe I	Asep.B		36	58	67	125
34	005	04	Cijambe II	Saripudin		57	98	101	199
35	006	04	Cigaru	Emid		35	55	74	127
36	007	04	Cilimus	Kendi		22	37	43	80
37	008	04	Tegaljeungjing I	Ule		31	61	66	127
38	009	04	Tegaljeungjing II	Jaen		27	41	47	88
39	010	04	Citaropong	Encu		37	61	68	129
40	011	04	Pasirdaeu	Oleh		68	106	116	222
Jumlah Cacah Jiwa Kadus/RW 01 Cipancur						**484**	**699**	**770**	**1.469**
Jumlah Cacah Jiwa Kadus/RW 02 Munjul						**336**	**495**	**552**	**1.047**
Jumlah Cacah Jiwa Kadus/RW 03 Cigadog						**428**	**700**	**751**	**1.451**
Jumlah Cacah Jiwa Kadus/RW 04 Cijambe						**434**	**729**	**822**	**1.551**
Jumlah Total Cacah Jiwa						**1.682**	**2.623**	**2.895**	**5.518**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun berdasarkan klasifikasi Usia, Penduduk Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dapat di kelopokan menjadi 4 (empat) bagian yaitu kelompok 0 s/d 5 tahun (Balita), 6 s/d 16 tahun (Usia sekolah/remaja), 17 s/d 60 tahun (Dewasa) dan diatas 60 tahun (Manula).Dengan rinciannya sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	0 – 5 Tahun	743
2	6 – 16 Tahun	1.079
3	17 – 60 Tahun	2.745
4	60 Tahun Keatas	951

Selanjutnya akan peneliti jelaskan mengenai Kondisi Perekonomian Penduduk. Tingkat perekonomian warga masyarakat Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dapat di kategorikan menjadi beberapa kategori berdasarkan realita yang terdapat dilapangan yaitu :

a. Ekonomi sangat miskin (Keluarga Pra Sejahtera/Pra KS) yang mayoritas hampir 60% dari Kelurga jompo (tidak produktif) dan 40% dari Keluarga masih produktif namun tidak berdaya dan banyak yang tidak bekerja.
b. Ekonomi miskin (Kelurga Sejahtera I/KS I) mayoritas Kepala Keluarga masih produktif namun pendapatan perekonomiannya belum bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga sehari-harinya apalagi untuk jaminan kebutuhan keluarga di masa depannya,kebanyakan Kepala Keluarga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sejahtera I bermata pencaharian sebagai kuli/buruh serabutan yang pendapatan perekonomiannya tidak menentu.

c. Ekonomi sedang (Keluarga Sejahtera II/KS II), mayoritas Kepala Keluarga produktif dengan penghasilan perekonomian sedang untuk membiayai kebutuhan keluarga sehari-harinya serta masa depannya sedikit cerah bila dibandingkan dengan Pra KS dan KS I.
d. Ekonomi cukup (Keluarga Sejahtera III/KS III) di dominasi oleh Kepala Keluarga yang mempunyai silsilah keturunan perekonomian/kekayaan dari keluarga yang cukup serta Kepala Keluarga yang berasal dari Pra KS,KS I dan KS II yang berhasil dan sukses dalam menjalankan usaha perekonomiannya.
e. Ekonomi kaya (Keluarga Sejahtera III Plus/KS III+) yang bersal dari paktor keturunan dan para pengusaha yang menjalankan usahanya sangat berkembang dan sukses.

Adapun mata pencaharian pokok masyarakat Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat terdapat banyak mata pencaharian atau pekerjaan pokok, Presentase mayoritas dari total jumlah penduduk yang ada, dalam segi pekerjaan dan mata pencaharian pokok sampai saat ini yaitu, Petani atau Pekebun 1.175 orang (21.2%), Mengurus Rumah Tangga 1.073 orang (19.4%), Belum/Tidak bekerja 926 orang (16.7%), Wiraswasta 835 orang (15.1%), Pelajar/Mahasiswa 579 orang (10.4%), Buruh tani/Buruh perkebunan 443 orang (8%), Kontruksi 115 orang (2.0%), Pedagang 80 orang (1.4%), Karyawan Swasta 51 orang (0,9%), Pembantu Rumah Tangga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

47 orang (0,8%) dan sisanya (4.1%) yang bekerja/bermata pencaharian pokok sebagai Imam Masjid, Tukang batu, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Sopir dan lain sebagainya.

4. Kondisi Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan warga masyarakat Desa Sirnasari masih rendah dan masih dibawah rata-rata dari Desa-desa lain yang sudah maju di bidang pendidikannya, hal ini dikarenakan wilayah Desa Sirnasari terletak di sebelah utara paling ujung wilayah administratif Kecamatan Surade dan paling jauh untuk mengakses sarana dan prasarana pendidikan yang dalam hal ini kebanyakan berada di Pusat ibu kota Kecamatan. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2005 berkat dukungan dari semua pihak, barulah tingkat pendidikan warga masyarakat Desa Sirnasari menemui titik terang yaitu setelah adanya pelaksanaan pembangunan (SMP 4 Surade) yang berlokasi pendiriannya di sekitar areal Kantor Desa Sirnasari.

Dengan adanya SMP 4 Surade tersebut tingkat pendidikan mulai berkembang di Desa Sirnasari sehingga dapat mendukung Program Pemerintah terutama di bidang Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Namun untuk mencapai kesetaraan pendidikan dengan Desa-desa lain yang telah maju Desa Sirnasari perlu upaya dan kerja keras serta perlu dukungan dari semua pihak terutama Pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan yang lebih tinggi (SMA) di Desa Sirnasari sehingga warga masyarakat bisa mengakses dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melaksanakan kegiatan pendidikan tersebut. Tingkat lulusan pendidikan serta presentasenya dari keseluruhan warga masyarakat Desa Sirnasari sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	(%)
1	Belum Sekolah	493	8,93 %
2	Tidak pernah sekolah/Buta huruf	-	0 %
3	Pernah sekolah tidak tamat SD/Sederajat	-	0 %
4	Belum Tamat SD/Sederajat	452	8,19 %
5	Tamat SD/Sederajat	3.303	59,85 %
6	Tamat SMP/Sederajat	1.041	18,16 %
7	Tamat SMA/Sederajat	121	2,19 %
8	Diploma II	59	1,06 %
9	Diploma III	36	0,65 %
10	S-1	13	0,23 %
11	S-2	-	0 %

Begitu juga dengan Prasarana dan sarana pendidikan yang ada di Desa Sirnasari pada saat ini keberadaannya sangat kurang hal ini tentunya sangat berpengaruh akan kelulusan tingkat pendidikan dan kesuksesan akan peningkatan prestasi pendidikan itu sendiri.Kebutuhan akan prasarana dan sarana pendidikan (Ruang kelas dan Tenaga pengajar/Guru/Tutor) sekarang ini di Desa Sirnasari benar-benar sangat dibutuhkan dan menjadi skala prioritas kebutuhannya di bidang pendidikan terutama pengadaan prasarana (ruang kelas) untuk PAUD yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sampai saat ini belum ada satupun prasarana yang dapat terealisasikan pengadaan pembangunannya.

5. Kondisi Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat pada saat ini 100 % Beraga Islam, tentunya Prasarana Peribadatan merupakan sebuah kebutuhan keberadaannya bagi warga masyarakat,hampir di setiap lingkungan Rukun Tetangga (RT) terdapat Surau/Mushola juga Masjid Jamie bagi kegiatan Peribadatan yang bisa menampung para jemaah yang lebih banyak.

Dalam hal perkembangannya Prasarana Peribadatan yang ada di Desa Sirnasari dari waktu ke waktu sangat mengembirakan, selain tersedianya Prasarana Ibadah yang hanpir merata di setiap lokasi juga untuk perawatannya serta pembangunannya dan perbaikannya atas dasar hasil gotong royong warga masyarakat itu sendiri yang tentunya sangat baik untuk menjaga keutuhan dari prasarana peribadatan tersebut.Selain itu prasarana pendukung dari peribadatan juga sekarang sudah mulai ada pengadaannya seperti Prasarana Peribadatan Majlis Ta'lim dan Pondok Pesantren (Ponpes). Di Desa Sirnasari terdapat 19 Surau atau Musholla, 22 Masjid, 5 majelis ta'lim, dan 3 pondok pesantren, yang semuanya mendukung peribadatan warga masyarakat desa Sirnasari.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Analisis dan Paparan Data

1. Pelaksanaan Tradisi Upacara Adat dalam Pernikahan Adat Sunda di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi

a. Rangkaian acara Pernikahan Adat Sunda

Pernikahan memang sudah ada peraturannya baik itu syarat, rukun, dan peraturan lainnya. Begitupun dalam pernikahan adat Sunda. namun yang membuat saya penasaran adalah apa saja yang harus ada dan harus dipersiapkan dalam pernikahan adat sunda. untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan, diantaranya wawancara kepada tokoh adat di Desa Sirnasari, yaitu Maruji, sebagai berikut:[73]

> "runtutan upacara adat teh seueur, pan sateuacaan akad nikah aya nu namina neundeun omongan, Nyeureuhan, seserahan, Ngaras, Siraman, Ngeuyeuk Seureuh. Salajeungna proesi akad nikah, teras nu ka tilu prosesi saparantos akad nikah aya Saweran, nincak Endog, meuleum harupat, buka pintu, huap lingkung, ngaleupas japati. Tah eta nu kedah aya dina tradisi upacara adat sunda teh"

> "prosesi upacara adat Nikah Sunda itu banyak sekali. Sebelum akad ada Neundeun Omongan atau memastikan hubungan, melamar, menyerahkan pengantin Pria ke keluarga yang wanita, mencuci kaki kedua orang tua, siraman, pemberian Nasihat orang tua kepada anaknya. Selanjutnya prosesi akad Nikah, kemudian prosesi setelah akad nikah ada saweran, menginjak telur, membakar lidi, buka pintu, suap menyuapi mempelai, melepas merpati, itulah yang harus ada dalam tradisi upacara adat Sunda".

Berdasarkan hasil wawancara dengan totok adat tersebut, dapat diketahui bahwa rangkaian upacara adat tertata dengan jelas yang mana

[73] Maruji, *Wawancara* (Sirnasari, 19 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rangkaian nya dibagi menjadi tiga babak, yang pertama sebelum hari H dan yang lainnya dilaksanakan pada saat hari h pernikahan. Dari sini dapat terlihat dengan jelas, bahwasannya tradisi upacara adat pernikahan Sunda ini dengan tertata yang sangat rapi seperti itu akan membuat nyaman keluarga yang melaksanakan karena semnuanya sudah tertata dengan baik. Yang mana dalam Islampun dijelaskan bahwa hendaklah kita mengatur dan memanfaatkan waktu sebaik baiknya untuk hal yang bermanfaat.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada Masripah yang juga tokoh adat di Desa Sirnasari:[74]

> "rangkaian na dina upacara adat teh seueur, dibagi dina tilu bagian, kahiji sapoe samemeh nikahan sok aya tradisi siraman jeung ngeuyeuk seuruh, pas di poe an nikahan mah aya rangkaian upacara adat nyaeta lengser midang, didinya aya saweran, buka pintu jeung lain sajabi na"

> "adapun rangkaian upacara adat itu banyak sekali, yang dibagi kedalam tiga bagian, pertama tradisi sebelum pernukahan itu ada siraman dan ngeuyeuk seureuh, pada hari H pernikahannya terdapat rangkaian upacara adat lengser midang, yang juga didalamnya terdapat saweran, buka pintu dan lain lain"

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Ipar, salah satu tokoh masyarakat di Desa Sirnasari, yang mana peneliti melakukan wawancara seputar hal yang ia ketahui ketika ada upacara adat, sebagai berikut:[75]

> "Upacara adat teh pan upacara anu sakral dina raraga ngalaksanakeun parentah Allah mangrupa nikah tapi cara na beda nyaeta upacara anu dilakukeun ngalewatan symbol symbol,

[74] Masripah, *Wawancara* (Sirnasari, 21 Maret 2019)
[75] Ipar, *Wawancara* (Sirnasari: 20 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> rangkaian na tos katata rapih pisan jeung tara aya ngakibatkeun anu awon ka masyarakat"
>
> "Upacara adat itu merupakan sebuah acara yang sakral dalam rangka melaksanakan perintah Allah berupa pernikahan, tapi cara nya beda, yaitu melalui upacara adat yang dikemas dalam bentuk pagelaran yang terdapat symbol symbol, rangkaian nya sudah tertata dengan rapi dan tidak ada dampak negative bagi masyarakat"

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ipar, dapat diketahui bahwa rangkaian upacara adat itu sudah tertata dengan rapi dan semuanya tidak berdampak buruk apapun terhadap masyarakat, acara ini menurutnya merupakan sebuah acara yang sangat sakral, karena merupakan bentuk melaksanakan perintah Allah yang berupa pernikahan namun dikemas dalam bentuk upacara adat yang didalamnya terdapat symbol symbol untuk melaksanakan upacara adat tersebut. symbol tersebut digunakan dalam rangka tanda syukur kepada Allah SWT.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui Bersama bahwa dalam pelaksanaan upacara adat sunda ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh keluarga mempelai, tetapi juga oleh disiapkan oleh pemangku adat setempat. Semua peralatan itu digunakan untuk prosesi yang sangat sakral, yang mana secara umum prosesinya adalah sebagai berikut:

1) Neundeun Omongan (Memastikan hubungan)
2) Nyeureuhan (Melamar)
3) Seserahan (Menyerahkan barang bawaan kepada keluarga pengantin wanita)
4) Ngaras (Mencuci kaki kedua orang tua)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5) Siraman (Memandikan pengantin wanita oleh orang tuanya dengan bunga-bungaan)

6) Ngeuyeuk seureuh (pemberian Nasihat dari orang tua kepada anaknya)

7) Akad Nikah

8) Saweran

9) Nincak Endog (Menginjak Telur)

10) Meuleum harupat (membakar lidi)

11) Buka pintu

12) Huap lingkung (saling menyuapi antar suami istri)

13) Ngaleupaskeun Japati (melepas burung merpati)

Dengan begitu, dapat kita ketahui bahwa alur pelaksanaan upacara adat pernikahan Sunda ialah sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan adanya alur tersebut terlihat jelas bahwa prosesi upacara adat pernikahan Sunda memang tertata dengan sangat baik, hal ini dibuktikan dengan adanya alur yang tertata rapi dan prosesi yang sangat sakral akan menambah kehidmatan walimah yang dijalankan dengan menggunakan tradisi upacara adat pernikahan Sunda.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa dari berbagai prosesi upacara adat pernikahan Sunda yang sesuai dengan peraturan bahwa rangkaiannya tertata dengan jelas dan rapi, sehingga dengan begitu Islampun mengajarkan bahwa setiap pelaksanaan walimah hendaklah berjalan sesuai dengan ketentuan dan tanpa menimbulkan permasalahan, tetapi harus membuat bahagia kedua mempelai dan juga tamu undangan yang hadir tidak merasa dirugikan. Semua ini dilakukan karena sebagai wujud pendekatan diri kepada Allah SWT, karena dibalik semua tradisi tersebut tersimpan makna yang mendalam untuk menjalankan perintah Allah dan bersyukur dengan cara menjalankan tradisi tersebut.

Selain itu, dari prosesi pelaksanaan upacara adat pernikahan Sunda ini, sudah sesuai dengan peraturan perkawinan dalam Islam, sebagaimana diketahui bahwa hikmah perkawinan dalam Islam menurut M.Ali Hasan diantaranya:

1) Menentramkan Jiwa, sebagaimana dalam pernikahan Adat Sunda bahwa hikmah dibalik pelaksanaan pernikahan adat Sunda ialah menentramkan jiwa dari kedua mempelai, hal ini tercermin dari prosesi Ngaras, Siraman, Ngeuyeuk Seureuh, akad nikah, dan saweran.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Mewujudkan (melestarikan) keturunan, sebagaimana dalam tradisi upacara adat pernikahan Sunda dari tradisi Nincak endog atau menginjak telur mengandung makna keturunan, jadi suami hendaknya memiliki ketangguhan dan istri yang menikah hendaklah subur, karena tujuan pernikahan ialah melestarikan keturunan.
3) Memenuhi kebutuhan biologis, dalam pernikahan adat sunda hal ini sudah sesuai dengan peraturan dalam Islam. Bahwa dalam tradisi sekalipun, tujuan pernikahan salah satunya ialah memenuhi kebutuhan biologis, sehinbgga diadakannya pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sama -sama saling mencintai.
4) Latihan memikul tanggungjawab, dari tradisi ngeuyeuk seureuh yang didalamnya berisi tentang nasihat kedua orang tua terhadap anaknya yang hendak melaksanakan pernikahan, dan dari nasihatnya tersebut, tersirat pepatah bahwa antara suami dan istri hendaknya sama-sama saling menjaga dan memikul tanggung jawab masing masing, tanggung jawab lelaki sebagai seorang suami dan perempuan sebagai seorang istri yang mana terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing diabntara mereka yang harus dilaksanakan.

Selanjutnya tradisi upacara adat Sunda tersebut juga sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 3 KHI dijelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam pernikahan adat Sunda juga terdapat tradisi Nyeureuhan (Melamar) dan hal ini sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tentang peminangan *"Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perentara yang dapat dipercaya"*.

Tradisi Upacara adat pernikahan Sunda yang selanjutnya ialah akad nikah, dan dalam prosesi akad nikah yang dilaksanakan pada masyarakat Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, KHI pasal 27 sampai 29 maupun UU No. 1 tahun 1974. Yang juga didalamnya memuat tentang mahar yang diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita sudah sesuai dengan ketentuan, tidak ada yang berbeda. Ketentuan tentang mahar disesuaikan dengan kemampuan dari mempelai wanita yang tentunya disesuaikan dengan hasil kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sebagaimana dalam KHI yang akan penulis runtutkan sebagai berikut:

Pasal 30
Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
Pasal 31
Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
Pasal 32
Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itumenjadi hak pribadinya.
Pasal 33

1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belumditunaikan penyerahannya menjadi hutangcalon mempelai pria.

Pasal 34

1) Kewajiban menyerahkan mahar mahar bukan merupakan rukun dalm perkawinan.
2) Kelalaian menyebut jenis dan jumalh mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 35

1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka sumai wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan,penyelasaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas.
2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

b. Perlengkapan dan kebutuhan untuk melaksanakan rangkaian adat

Pangantenan

Dalam melaksanakan Upacara Adat pernikahan Sunda, banyak sekali hal yang harus dipersiapkan oleh keluarga mempelai agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Sebagaimana hasil wawancara dengan tokoh terkait mengenai hal tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Maruji, sebagai berikut:[76]

> "Nah, anu kudu aya atawa kudu di siapkeun ku keluarga panganten nyaeta, baskom, gayung jeung kembang kanggo siraman, bokor nu di eusian ku cai, harupat, alat alat nyawer, coet, endog, jeung japati"

> "jadi yang harus ada dan harus disiapkan oleh keluarga mempelai yaitu, Baskom, gayung dan bunga-bungaan untuk prosesi siraman, kendi kecil yang berisikan air, lidi dari pohon kawung atau pohon kolang kaling, coet, telur dan burung merpati"

[76] Maruji, *Wawancara* (Sirnasari, 19 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada tokoh adat di Desa Sirnasari, yaitu Masripah:[77]

> "anu kedah di siapkeun ku keluarga mempelai sueur, saking seueur na biasana keluarga mempelai nyelehkeun sadayana ka pemangku adat, supados di siapkeun ku pemangku adat, engkin na keluarga panganten na Kantun mayar wae, diantarana nyaeta kanggo siraman biasanamah kedah nyiapkeun baskom, gayung sareng kekembangan, tong hilap eusian ku cai, ngaran nage siraman. Kadua nyiapkeun kanggo saweran na sepertos beas bodas, peremen, koneng, acis kencring. Terus nu katilu siapkeun kanggo huap lingkung, kanggo buka pintu sareng japati"

> "yang harus disiapkan oleh keluarga mempelai itu banyak sekali, karena banyak yang harus disiapkan untuk prosesi tersebut, biasnaya keluarga mempelai menyerahkan semuanya kepada pemangku adat, agar pemangku adat yang menyaipkan, nanti keluarga mempelai tinggal hanya membayar saja. Diantara yang harus di siapkan ialah untuk siraman biasanya harus ada baskom, gayung dan bunga bunga an, dan jangan lupa juga pake air Namanya juga siraman. Kedua untuk saweran harus di siapkan seperti beras putih, permen, kunyit, uang recehan. Yang ketiga siapkan alat untuk huap lingkung, buka pintu dan melepas burung merpati"

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Surahman, tokoh Masyarakat di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi:[78]

> "seueur pisan nu kedah disiapkeun mah, pokok namah di tiap rangkaian tradisi aya nu kedah di siapkeun, sareng sadayana eta kedah aya, supados pelaksanaan na saluyu jeung aturan adat"

> "banyak banget yang harus disiapkan oleh keluarga mempelai, yang pastu dalam setiap rangkaian itu ada sesuatu yang harus di siapkan, dan semua itu harus ada, agar pelaksanaan tradisi tersebut bisa sesuai dengaqn aturan adat"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa ada beberapa alat yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan tradisi Upacara

[77] *Wawancara* (Sirnasari, 21 Maret 2019)
[78] Surahman, *Wawancara* (Sirnasari, 22 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adat Nikah Sunda, yang kemudian peneliti akan memperincinya sesuai dengan rangkaian acara pernikahan Adat Sunda, sebagai berikut:

1) Beberapa barang bawaan yang sudah disepakati dan sudah dipersiapkan oleh keluarga mempelai pria;
2) Air hangat, untuk prosesi ngaras atau mencuci kaki kedua orang tua;
3) Baskom, Gayung, bunga-bungaan dan air dingin, untuk prosesi Siraman atau memandikan pengantin wanita oleh kedua orang tuanya;
4) Beras putih, kunyit, permen, biji bijian dan uang receh atau uang koin, untuk prosesi Saweran;
5) Telur dan Coet untuk prosesi menginjak telur bagi pengantin pria;
6) Dua buah lidi dari pohon aren yang diikat dan diberi kapas putih juga kendi kecil yang diisi air dingin, untuk prosesi Meuleum Harupat;
7) Dua buah Kain sewek untuk symbol pintu dalam prosesi buka pintu;
8) Ayam Bakar dan nasi putih untuk prosesi Huap Lingkung;
9) Sepasang merpati, untuk prosesi Ngaleupas Japati.

Itulah beberapa peralatan yang harus ada dan harus disiapkan untuk prosesi upacara adat Sunda, dan peralatan ini selalu ada setiap pelaqksanaan upacara adat di Desa Sirnasari. Sebagaimana penelitian yang sudah saya lakukan di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, semua peralatan itu mereka siapkan dan mereka gunakan dalam prosesi Upacara Adat Pernikahan Sunda. sebenarnya dari beberapa peralatan atau symbol tersebut taerdapat makna yang sangat mendalam dan itu sesuai dengan syari'at Islam, salah satunya ialah bunga bunga an yang digunakan dalam prosesi siraman itu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bermakna keharuman, jadi pengantin harus senantiasa menjaga nama harum atau nama baik dia dan keluarganya kelak. Jadi secara keseluruhan dari rangkaian tersebut mengandung makna berupa pepatanh kepada kedua mempelai untuk menjalankan kehidupan barunya yaitu rumah tangga dengan harmonis.

c. Keterlibatan Masyarakat Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dalam Prosesi Upacara Adat Pernikahan

Dalam menjalankan Prosesi Pernikahan Adat sunda yang terjadi di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi terlihat meriah dan khidmat karena semua itu ternyata tidak terlepas dari bantuan masyarakat sekitar untuk Bersama sama mempersiapkan prosesi upacara adat agar bisa berjalan dengan lancar, seperti yang telah dilakukan oleh Masyarakat di Desa ini dan peneliti langsung melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang terlibat di dalamnya, salah satunya ialah Nurbayanti yang menjelaskan sebagai berikut:[79]

> "soalna nikahan anu ngangge upacara adat mah pan mewah nya, nah jadi na ememeun, suguheun kanggo tamu nage kedah seueur berarti, matak sok karempel tatanggi kanggo ngabantosan nu hajat nyiapkeun sagala na, terutami kanggo alat alat dina upacara adat, sasarengan pada milarian saling bantos, boh ayan u nyiapkeun koneng na, aya oge nu tugas na milarian kembang na, aya oge nu milarian japati njeung sajabi na".
>
> "karena pernikahan yang menggunakan Upacara Adat terkesan mewah, jadi makanan suguhan untuk tamu undangan juga tentunya harus banyak juga, sehingga masyarakat berkumpul untuk sama sama membantu keluarga yang walimahan untuk menyapkan segalanya, terutama peralatan untuk upacara adat, dibagi tugas untuk mencari dan menyiapkan semuanya, ada yang

[79] Nurbayanti, *Wawancara* (Sirnasari, 23 Naret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> bagian mencari kunyit, ada yang bagian mencari hunga-bungaan, ada juga yang mencari burung merpati dan lain sebagainya".

Jadi menurut Nurbayanti, pernikahan yang menggunakan Upacara Adat ialah pernuikahan yang mewah, karena pernikahan tersebut mewah otomatis tamu undangannya pun akan banyak, maka dari itu karena tenggang rasa yang tinggi antar warga masyarakat sehingga antar warga masyarakat sama sama saling membantu mempersiapkan segalanya, tidak hanya jamuan untuk tamu undangan, tetapi juga peralatan untuk upacara adatnya dipersiapkan secara bersama-sama.

Setelah melakukan wawancara dengan Nurbayanti, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan warga masyarakat lain yang juga kebetulan saat itu membantu pelaksanaan upacara adat Sunda, beliau ialah Ibu Solihat yang menjelaskan sebagai berikut:[80]

> "Ibu mah ngabantosan didieu teh Ikhlas tanpa pamrih, keur mah deuih da ai di kampung mah sok saling bantos pan upami ayan nu hajatan teh, komo deui ayan nu hajatan jeung ngangge upacara adat, sok rame pisan acara na, seueur nu hadir, seueur nu kedah di siapkeun, matak sok saling bantos. Bapak bapak oge ibu ibu na sok sami sami ngabantosan, ibu ibu na ngabantosan masak, bapak bapak na nyiapkeun papayon jeung sajabina".

> "dalam membantu keluarga yang akan melaksanakan walimah, ibu ikhlas tanpa pamrih, soalnya kebiasaan di kampung sepeerti ini, saling membantu jika ada yang hajatan, apalagi jika yang hajatan tersebut menggunakan Tradisi Upacara Adat Sunda, acaranya meriah, banyak yang hadir, banyak yang harus dipersiapkan, sehingga saling membantu. Bapakj bapak dan Ibu ibunya juga sama sama saling membantu, jika biasanya Ibu Ibunya membantu untuk memasak, maka bapak bapaknya membantu untuk menyiapkan pepayon untuk tamu undangan".

[80] Solihat, *Wawancara* (Sirnasari, 23 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengasn Ibu solihat, dapat difahami bahwa Warga Masyarakat saling membantu satu sama lain jika ada tetangganya yang punya hajat. Semuanya terlibat baik bapak bapak ataupun ibu ibu nya saling membantu untuk menyukseskan acaranya tersebut, dan mereka membantu itu didasari oleh rasa Ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun, yang terpikir oleh mereka adalah bagaimana acara tetangganya itu bisa lancar.

Selanjutnya untuk mengetahui siapa saja yang terlibat, peneliti juga melakukan wawancara kepada kepala Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, yaitu Bapak Miftahudin, sebagai berikut:[81]

> "jadi Upami aya anu hajatan, sok pasti izin heula ka Desa kanggo ngabari bahwa aya acara, oge upami aya upacara adat tinangtu aya izin na ka kepala Desa, Desa terlibat, soalna biasa namah aya kesempatan sambutan kanggo kepala Desa. Sa atos aya izin ti kepala Desa nembe acara tiasa dilaksanakeun".
>
> "jadi, jika ada yang melaksanakan hajatan, meski ada izin terlebih dahulu kepada kepala Desa, mengabari bahwa akan ada acara, begitupun jika ada upacara adat Sunda yang mana acaranya meriah pasti ada izin dari kepala Desa. Setelah ada izin dari kepala Desa barulah acara bisa dilaksanakan".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sirnasari, dapat diketahui bahwa beliaupun ikut terlibat dalam prosesi Upacara adat, karena jika tidak ada izin dari kepala Desa, maka pelaksanaan walimah juga upacara adatnya tidak bisa dijalankan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Pemangku Adat setempat yaitu apih Maruji untuk lebih memastikan siapa sajakah yang terlibat dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda tersebut:[82]

[81] Miftahudin, *Wawancara* (Sirnasari, 23 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "jadi kieu jang, anu terlibat dina upacara adat teh seueur pisan, diantarana aya pak Kades, panganten lalaki, panganten istri, bapak ibu na ti dua panganten, Pemangku adat, oga masyarakat sami sami terlibat".
>
> "jadi begini mas, yang terlibat dalam prosesi upacara adat Nikah Sunda itu banyak banget, diantaranya ada Bapak Kepala Desa, Pengantin Pria, Pengantin Wanita, Orang tua dari pengantin Pria dan wanita, Pemangku adat, dan Masyarakat juga sama sama terlibat".

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pemangku Adat diatas, dapat kita ketahui bersama bahwa yang terlibaty ialah Kepala Desa, Pengantin Pria, Pengantin Wanita, Orang tua dari keduanya, Pemangku adat, dan tokoh masyarakat.

Jadi, berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bersama bahwa banyak orang yang terlibat dalam pelaksanaan Tradisi Upacara Adat Nikah Sunda, apalagi prosesi walimah yang dilaksanakan di Pedesaan antar warga masyarakat sama-sama memiliki tenggang rasa untuk saling membantu satu sama lain, sehingga tidak heran jika ada tetangganya yang melaksanakan pernikahan warga yang lainnya ikut membantu dan itu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa mengharap imbalan, yang ada dalam pikiran mereka adalah sama sama ingin mensukseskan acara tersebut. Apalagi pernikahan yang menggunakan Prosesi Upacara Adat Sunda banyak sekali perlengkapan yang harus dipersiapkan, sehingga dengan begitu masyarakat saling membantu untuk bisa mengumpulkan semua perlengkapan tersebut.

Adapun orang-orang yang biasanya terlibat dalam Tradisi Upacara Adat Sunda berdasarkan hasil wawancara diatas ialah:

---

[82] Maruji, *Wawancara* (19 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Kepala Desa, karena tidak akan berjalan Walimah tanpa adanya izin dari kepala Desa;
2) Mempelai Pria, untuk menjalankan Tradisi Nincak Endog,
3) Pengantin Wanita, untuk Tradisi Siraman;
4) Orang tua, mendampingi di setiap Tradisi tersebut;
5) Pemangku Aadat, yang membina pelaksanaan Upacara Adat Nikah Sunda;
6) Tokoh Masyarakat, yang biasanya dimintai memimpin Do'a di akhgir acara;
7) Warga Masyarakat, membantu mempersiapkan acara.

Itulah beberapa orang yang biasanya terlibat dalam prosesi upacara adat nikah Sunda yang dilaksanakan di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, terlihat jelas bahwa dengan adanya pernikahan tersebut apalagi dengan adanya tradisi Upacara Adat Nikah Sunda, semua warga masyarakat ikut terlibat didalamnya. Selain membantu mempersiapkan acara, dengan adanya tradisi ini masyarakat berbondong bondong untuk berkumpul menyaksikan mweriahnya acara upacara adat nikah Sunda. Dari situlah dapat kita ketahui bahwa pernikahan dengan upacara adat tidaklah melenceng dari ajaran Islam, bahkan membuktikan antusiasnya masyarakat untuk Bersama sama membantu mensukseskan acara tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. Dalam ajaran Islam kita telah mengenal keharusan menjaga hubungan baik antar sesama manusia dan harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan harus menjaga hubungan baik antar warga masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam point ini, berdasarkan hasil wawancara kepada empat narasumber diatas, dapat diketahui bahwa yang terlibat dalam upacara adat pernikahan Sunda ialah mempelai pria, mempelai wanita, orang tua dari kedua mempelai, dua orang saksi dan juga ijab qobul untuk prosesi akad nikah, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 sebagai berikut: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul.

Dalam pernikahan adat sunda, dilihat dari keterlibatan masyarakat untuk melaksanakan upacara adat pernikahan tercermin makna yang sesuai dengan syari'at Islam dalam pelaksanaan walimah, yang mana adab atau hal yang perlu diperhatikan dalam walimah diantaranya:

a) Undangan tidak boleh dikhususkan terhadap orang-orang kaya saja, sebagaimana dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairo

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُدْعَى لَهَا ٱلْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ

*""Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, yang mana di dalam walimah tersebut tidak mengundang orang yang memerlukan (fakir), dan hanya mengundang orang yang tidak memerlukan (orang kaya)."(*Hadis Riwayat al-Bukhari)

b) Prosesi walimah haruslah bersih dari hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Islam.

c) Tidak menghadirkan hiburan yang dilarang oleh Allah SWT. dan tradisi upacara adat pernikahan Sunda in i sudah sesuai dengan aturan dalam Islam, tidak ada hiburan yang dilarang oleh Allah, hiburan yang ada dalam tradisi upacara adat nikah Sunda merupakan bentuk perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d) Menghindari yang merusak, seperti halnya suguhan tarian oleh wanita-wanita yang berbusana tidak sesuai dengan syari'at Islam bahkan cenderung mempertontonkan aurat.

e) Salah satu maksud walimah ialah harus memiliki maksud syi'ar Islam, yang mana didalamnya terdapat pembacaan ayat suci al-Qur'an, Khutbah nikah yang menjelaskan pernikahan dan hal lain yang berisi ajakan untuk melaksanakan syari'at Islam. Dan pernikahan dalam adat sunda sudah mencakup semuanya. Mengimplementasikan maksud walimah dalam islam tetapi dikemas dalam bentuk tradisi.

d. Upaya Pemangku adat dalam melestarikan Budaya Upacara Adat Pernikahan Sunda ditengah perkembangan zaman

Zaman semakin berkembang dan perubahan pola pikir masyarakat, pergaulan, dan juga kehidupanpun ikut berubah seiring berkembangnya zaman, tetapi pemangku adat di Desa irnasari tetap memegang teguh tradisi luhur yang biasanya digunakan dalam melaksanakan pernikahan Sunda, yaitu dengan menggunakan Upacara adat Pernikahan Sunda. berbagai cara dilakukannya agar tradisi yang sudah berjalan sejak dahulu kala tidak luntur dikekang jaman. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemangku adat dalam menjaga dan memelihara tradisi tersebut sehingga masih tetap eksis sampai sekarang, untuk mengetahui itu semua peneliti melakukan wawancara kepada pemangku adat yaitu bapak Maruji dan juga Istrinya, yang juga sama sama melestarikan budaya ini, hasilnya sebagai berikut:[83]

> "Apih mah sing kukumaha ge carana bakalan tetep ngajaga jeung ngalestarikeun iyeu adat, upami ayeuna mah nu tos dilakukeun ku apih nyaeta tetep ngajaga kapercayaan masyarakat ka apih, jeung ngajaga supaya masyarakat teh tetep cinta kana budaya sorangan

[83] Maruji, *Wawancara* (Sirnasari, 19 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ditengah robahna jaman. Salain ti eta apih tetap nawarkeun ka masyarakat upami aya nikahan supados ngangge upacara adat"

"saya akan tetap menjaga budaya ataupun adat ini bagaimanapun caranya, namun sampai saat ini yang sudah saya lakukan ialah tetap menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada saya dan menjaga agar masyarakat tetap cinta terhadap budaya sendiri ditengah perubahan zaman. Selain itu, saya tetap menawarkan kepada masyarakat agar menggunakan upacara adat jika ada pernikahan di daerah Sunda".

Dari wawancara dengan bapak Maruji tersebut dapat diketahui bahwa beliau tetap menjaga dan melestarikan budaya ataupun adat dalam pernikahan sunda. dan yang sudah dilakukannya sampai saat ini ialah menjaga kepercayaan masyarakat dan mengajak masyarakat agar tetap cinta terhadap budaya sendiri yaitu budaya adat pernikahan Sunda, dan juga yang sudah dilakukannya ialah selalu menawarkan kepada masyarakat agar tetap melaksanakan upacara adat apabila ada pernikahan Sunda.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan istri dari pemangku adat yaitu Rosidah yang juga sama sama menjaga dan melestarikan adat dalam pernikahan Sunda, sebagai berikut:[84]

"mimih sareng apih terus ngajaga iyeu adat supaya teu luntur ditengah robahna jaman anu makin modern iyeu, anu tos dilakukeun ku mimih ameh iyeu adat teu leungit nyaeta mimih ngabina murangkalih SD, SMP, sareng SMA jeung ngalatih barudak ameh bisa jadi petugas upacara adat, aya nu dilatih jadi lengserna, jadi penari jaipong na, aya nu jadi ponggawa na, oge aya nu dilatih jadi ambu na, nah kan ku ayana murangkalih anu tetep jeung sok rame latihan insyaAllah iyeu adat moal leungit nepi ka iraha oge"

"mimih dan Apih tetap menjaga adat ini agar tidak luntur ditengah perubahan jaman yang semakin modern ini, dan yang sudah saya lkakukan dalam menjaga adat ini ialah saya selalu

[84] Rosidah, *Wawancara* (Sirnasari, 19 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> membina dan mengajari anak anak milai dari anak SD, SMP dan SMA dan melatih anak anak agar bisa jadi petugas upacara adat nikah Sunda, ada yang dilatih jadi lengser, penari jaipong, penggawa, dan juga ada yang dilatih jadi ambunya atau Istrinya lengser, dengan masih adanya anak anak yang mau belajar insyaAllah adat ini tidak akan hilang sampai kapanpun"

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemangku adat dan dukungan dari istrinya tetap selalu menjaga dan melestarikan budaya ataupun adat dalam pernikahan Sunda ini, berbvagai cara mereka lakukan agar adat dalam pernikahan masyarakat Sunda tidak hilang begitu saja terutama di Desa Sirnasari, sehingga untuk menjaga hal tersebut ada beberapa hal yang mereka lakukan, diantaranya ialah:

1. Menjaga kepercayaan masyarakat
2. Mengajak masyarakat agar melakukan upacara adat dalam pernikahan
3. Membina anak anak SD, SMP dan SMA untuk menjadi petugas upacara adat nikah SUnda
4. Mengajari dan melatih anak anak sesuai kebutuhan dalam upacara adat. Ada yang dilatih menjadi lengser, penari jaipong, penggawa, dan juga ada yang dilatih menjadi ambu atau istrinya lengser
5. Menumbuhkan cinta budaya kepada anak anak SD, SMP dan SMA.

Itulah beberapa hal yang dilakukan oleh pemangku adat dalam melestarikan budaya yaitu upacara adat dalam pernikahan Sunda, sehingga sampai saat ini upacara adat tetap eksis dan selalu ada upacara adat dalam setiap pernikahan yang dilakukan di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, sehingga tidak heran ditengah berkembangnya jaman yang semakin modern ini upacara adat tetap eksis ditengah tengah masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dan yang paling utama yang bisa diambil hikmah ialah, bahwa pemangku adat tetap melestarikan budaya upacara adat pernikahan Sunda sehingga budaya tersebut tetap eksis, salah satu alasannya karena ia menjaga amanah atau kepercayaan masyarakat, dan yang paling utama ialah bahwa acara tersebut memotivasi orang untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dari beberapa hal diatas yang menjelaskan mengenai tradisi pernikahan adat sunda di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, diketahui bahwa kebiasaan tersebut dilaksanakan oleh masyarakat dan tradisi ini dapat dijadikan sebagai hukum oleh masyarakat, yaitu hukum atau patokan aturan dalam melaksanakan upacara adat pernikahan sunda. Sebagaimana dalam kaidah Ushul Fiqih

العادة محكمة

"Adat Kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa adat kebiasaan itu dpaat menjadi hukum dalam masyarakat. Akan tetapi, adat kebiasaan tersebut dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Perbuatan yang dilakuykan logis dan relevan dengan akal yang sehat. Syarat ini menunjukanj bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2) Perbuatan, perkataan, yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikatakan sudah mendarah daging pada prilaku masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunah.
4) Tidak mendatangkan kemudlorotan serta sejalan dengan jiwa dan akal sejahtera.

Dalam tradisi pernikahan adat Sunda di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi telah memenuhi kriteria tersebut. Tidak ada satupun prosesi yang mengarah kepada kemusyrikan dan juga kemudlorotan, terlebih kemaslahatan yang didapat oleh keluarga dan juga kedua mempelai untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Selain itu, dari beberapa wawancara diatas mengenai pelaksanaan pernikahan adat Sunda di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi terdapat makna mengenai hak dan kewajiban suami istri, sebagaimana disebutkan dalam Kompolasi Hukum Islam pasal 80 tentang kewajiban suami, sebagai berikut:

1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama.
2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4) Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendididkan bagi anak.
5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 80 diatas tentang kewajiban suami terhadap istrinya, dan dalam prosesi upacara adat pernikahan Sunda juga sudah dijelaskan dalam setiap tradisi terutama pada prosesi ngeuyeuk seureuh terdapat pepatah kepada pengantin pria khususnya untuk membimbing, melindungi serta memberikan Pendidikan kepada istri dan anak anaknya, begitupun saat prosesi meuleum harupat dan melepas merpati terdapat pepatah kepada mempelai pria untuk selalu menjaga istri dan keluarganya dari berbagai kemungkaran yang akan membawanya kepada hal yang tidak baik.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 dan pasal 84 tentang kewajiban istri atau hak suami ialah sebagai berikut:

Pasal 83:

1) Kewajibn utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Pasal 84:

1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dari pasal 83 dan 84 tentang kewajiban istri tersebut, dalam pelaksanaan tradisi upacara adat pernikahan Sunda juga dijelaskan pada prosesi meuleum harupat, bahwa istri ataupun suami jika terdapat amarah (Nusyuz) keduanya atau salah satunya hendaklah diselesaikan dengan segera dan dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebaik mungkin agar tidak terjadi permasalahan yang semakin membesar. Suami istri harus mampu menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi didalam keluarga secara Bersama sama, agar keluarga kembali tentram.

Selanjutnya hak dan kewajiban suami istri juga diulas secara umum dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, sebagai berikut:

Pasal 30:
Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31:
4) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
5) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
6) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32:
3) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
4) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33:
Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34:
4) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
5) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
6) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Selain itu, dalam referensi lain dijelaskan, bahwa hak suami atau yang menjadi kewajiban istri diantaranya ialah:

1) Istri wajib taat kepada suaminya dalam kebaikan.
2) Memelihara kehormatan dan harta suami
3) Tidak durhaka kepada suami.

Begitu pula dalam pernikahan adat Sunda sudah sesuai dengan ketentuan syari'at bahwa istri berkewajiban untuk menjaga dan memelihara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kehormatan suaminya, sebagaimana dalam tradisi nincak endog (menginjak telur) terdapat pepatah bahwa seorang istri hendaklah menjaga dan memelihara kehormatan suaminya dan istri harus taat dan patuh kepada suaminya, karena setelah menikah yang harus ditaati oleh istri ialah suaminya sendiri selama membawa kedalam kebaikan.

2. Implementasi Buku Pedoman adat Sunda atas Pernikahan di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi

a. Asal Usul Buku Pedoman Adat Sunda

Buku yang dijadikan analisis penulis ialah sebuah buku pedoman pernikahan adat Sunda yang didalamnya memuat tata cara pernikahan yang menggunakan adat sunda. buku ini sengaja disusun agar pernikahan dan rumah tangga tertata dengan baik, karena jika buku tersebut digunakan sebagai acuan dalam pernikahan akan tercermin beberapa kerangka yang baik yang bisa digunakan dalam menjalankan rumah tangga. Di dalam buku tersebut sudah terdapat tata aturan dalam pelaksanaan upacara adat pernikahan sunda, yang di dalam upacara tersebut banyak terdapat pepatah yang baik kepada kedua mempelai dalam menaungi rumah tangganya kelak.

Selanjutnya untuk mengetahui kapan buku tersebut ditulis, Peneliti bertanya langsung kepada Bapak Maruji, sebagai berikut:[85]

> ”buku eta teh ditulis tahun 1993, ku pak Sopandi. Maksad jeung tujuan namah parantos aya di jentrekeun dina buku eta, nanging apih terang na sareng tiasa kenging buku pedoman eta teh kapungkur kantos ngiringan perkumpulan, dimana eusina para Pemangku adat sareng para budayawan, anu ngabahas sakabeh kabudayaan sunda, salah sahiji na ngeunaan upacara adat pernikahan Sunda”

[85] Maruji, *Wawancara* (Sirnasari, 19 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> ”Buku itu ditulis oleh Bapak Sopandi pada tahun 1993. Maksud dan rujuan buku tersebut ditulis sudah ada tertera dalam buku tersebut, namun apih (sebutah bapak) tau buku tersebut dan bisa dapat buku tersebut dulu pernah ikut sebuah perkumpulan, yang mana peserta yang hadir ialah para pemangku adat dan para budayawan, yang membahas semua kebudayaan Sunda, salah satunya membahas tentang Upacara Adat Pernikahan Sunda.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa Sopandi menulis buku tersebut bukan berarti ialah yang menelurkan tradisi adat Pernikahan Sunda, melainkan Sopandi hanya berusaha menghimpun dan mengkodifikasi adat yang telah berlaku di masyarakat kedalam sebuah buku guna dijadikan sebagai bahan rujukan dalam setiap pernikahan Sunda. hal ini dapat dibuktikan dengan dikumpulkannya beberapa pemangku adat terlebih dahulu guna memusyawarahkan tradisi adat pernikahan Sunda yang kemudian hasil musyawarahnya dijadikan sebagai rujukan dari kodifikasi buku ini.

Setlah dipaparkan mengenai waktu penerbitan buku tersebut dan kodifikasinya, selanjutnya peneliti akan memaparkan bagaimana buku tersebut ditulis, dikarenakan penulisnya sudah meninggal, namun didalam buku tersebut sudah ada keterangan mengenai bagaimana buku tersebut ditulis:[86]

> “buku ieu teh ditulis ngagunakeun basa Sunda anu Jentre, maksadna supados gampil dipikaharti ku saban jalmi anu macana eta buku. Sateuacan nulis ieu buku, simkuring satekah polah ngumpulkeun bahan bahan, boh eta mah tulisan, boh lisan, sareng ninggali langsung kajadian di tiap daerah ngeunaan upacara adat pernikahan Sunda, supados tulisan nu ku simkuring ditulis ieu bisa kapercaya ku sakabeh balarea jeung bisa dimangfaatkeun ku saban jalmi anu ngamumule budaya Sunda”
> “Buku ini ditulis menggunakan bahasa Sunda yang jelas, supaya bisa dimengerti oleh siapapun yang membaca buku ini. Sebelum saya menulis buku ini, saya berusaha mengumpulkan data, baik itu berupa tulisan, lisan atau terjun langsung ke lapangan dan

[86] M. Soepandi, *Upacara Adat Pangantenan* (Bandung, Januari 1993), 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> melihat langsung Upacara adat yang terjadi sesungguhnya di setiap daerah, supaya tulisan yang saya buat ini bisa dipercaya oleh semua saudara dan bisa dimanfaatkan oleh setiap orang yang tetap melestarikan budaya Sunda"

Sopandi memiliki maksud dengan di kodifikasinya buku Pedoman adat Nikah unda setelah ia melakukan berbagai macam riset dan berbagai macam wawancara agar masyarakat memiliki buku panduan dalam melestarikan adat budaya perniukahan Sunda. pada dasarnya buku yang ditulis oleh Sopandi bukanlah buku wajib yang harus dipatuhi bagi orang Sunda yang hendak melaksanakan pernikahan, namun buku ini hanya sebagai panduan dan tuntunan bagi mereka yang hendak melestarikan adat pernikahan Sunda. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ucapan Sopandi yang tidak memaksa setiap pembaca untuk meyakini kebenaran isi buku ini.

b. Tingkat Kepercayaan dan Implementasi Masyarakat terhadap Buku Tersebut:

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap buku pedoman tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa orang, dan peneliti bedakan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari data desa juga keadaan rumah masyarakat tersebut. pada hal ini, peneliti membedakannya berdasarkan kaya, miskin dan sedang. Karena nantinya upacara adat akan berhubungan dengan dana ataupun ekonomi yang dikeluarkan oleh keluarga mempelai dalam mempersiapkan prosesi upacara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adat tersebut. wawancara dilakukan dengan Ibu Neneng (orang kaya), sebagai berikut:[87]

> "ibu mah ngikuti buku eta, maksadna ngagunakeun buku eta sawaktos pernikahan si teteh, soalna ngangge upacara adat jadina ngagunakeun buku pedoman eta. Soalna eusi na dina buku eta teh seueur pisan piwuruk boh kanggo panganten atanapi kanggo orang tua na"

> "ibu mengikuti buku tersebut, maksudnya ibu menggunakan buku itu saat pernikahan anak perempuan ibu yang pertama, soalnya pernikahannya menggunakan upacara adat jadinya menggunakan buku tersebut sebagai acuan. Soalnya isi dari buku tersebut banyak sekali pepatah, baik untuk kedua mempelai ataupun untuk orang tua pengantin"

Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Neneng, bahwa ia mengikuti buku tersebut dan ia menggunakann ya sewaktu anak perempuannya menikah, alasannya karena pernikahan yang dilakukan menggunakan upacara adat, dengan begitu otomatis akan menggunakan buku pedoman pernikahan adat Sunda sebagai acuannya dalam melaksanakan prosesi upacara adat. Selain itu ia menambahkan bahwa jika pengantin menggunakan buku tersebut akan banyak sekali manfaat yang ia rasakan, bukan hanya kepada pengantin, tetapi juga kepada orang tua pengantin, karena isi dari buku tersebut banyak mengandung pepatah baik untuk kehidupan berumahtangga kelak.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Solihat (orang kaya keluarganya guru), sebagai berikut:[88]

> "buku pedoman adat sunda sok dianggo wae ku ibu mah dina acara acara upacara adat, boh nikahan atanapi nu sanesna, ibu

[87] Neneng, *Wawancara* (Sirnasari, 24 Maret 2019)
[88] Solihat, *Wawancara* (Sirnasari, 24 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

percaya upami ngagunakeun buku eta teh bakalan leuwih lancar acara na oge kahirupan rumah tangga na, tapi sanes berarti ibu teh percaya ka Allah, mung iyeu mah ngan saalakadar jalan kanggo ngaraih rido Allah"

"buku pedoman adat sunda tersebut selalu digunakan oleh ibu diberbagai acara upacara adat, baik nikahan ataupun yang lainnya. Ibu percaya jika kita menggunakan buku tersebut acara resepsi akan berjalan lebih lancar, begitupun kehidupan rumah tangga nya kelak, tapi bukan berarti ibu tidak percaya kepada Allah, ini hanya sekedar jalan untuk mencapai Ridho Allah SWT".

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Solihat tersebut, dapat diketahui bahwa dia selalu menggunakan bukun tersebut dalam berbagai acara adat, alasannya menurutnya acara pernikahan akan lancar jika menggunakan buku tersebut dan tentunya semakin meriah, begitupun ia mempercayai bahwa kehidupan rumah tangganya orang yang menjalankan upacara adat kelak akan bahagia. Dan ia mempercayai seperti ini bukan karena tidak percaya kepada Allah, akan tetapi ini merupakan jalan sebagai bukti syukur kepada Allah atas segala yang dimiliki dan jalan yang ditempuh untuk mencapai ridho Allah SWT.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat dengan tingkat perekonomian sedang, salah satunya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Zulaea, sebagai berikut:[89]

"ai bibi mah ngikuti sih buku eta, da sae upami dititenan bener bener mah, mung sok rada ribet hungkul, soalna pan sueur nu kedah di persiapkeun, seueur nu kedah di peser, tapi memang sae upami urang ngalaksanakeun pitunjuk tina buku pedoman adat sunda mah"

[89] Zulaeha, *Wawancara* (Sirnasari, 24 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> Saya mengikuti buku tersebut, karena bagus jika kita perhatikan, hanya agak sedikit ribet, soalnya banyak sekali yang harus dipersiapkan, banyak yang harus dibeli, tapi memang bagus jika kita melaksanakan apa apa yang ada dalam petunjuk buku tersebut".

Jadi, menurut ibu Zulaeha, bahwa ia mengikuti buku tersebut dalam kehidupannya, terutama dalam pelaksanaan pernikahan ia senang jika menggunakan upacara adat nikah Sunda, hanya saja agak sedikit ribet dan banyak sekali yang harus dipersiapkan dan harus dibeli, sehingga menurutnya jika kurang mampu pasti sulit untuk menggunakan buku tersebut ataupun sulit untuk mengadakan upacara adat dalam pernikahan Sunda.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang tingkat perekonomiannya dibawah rata rata atau dapat dikategorikan masyarakat yang miskin, sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Ibu Encoh, sebagai berikut:[90]

> "ibu mah percaya percaya wae kana kagunaan buku adat sunda, ngan nyeta kitu mahal bayareun na upami aya upacara adat nikahan Sunda mah, kuk itu na ibnu mah sawaktu aya nikahan si eneng, teu nganggo upacara adat nikah Sunda, sanes kunanaon ya kitu ku mahalna upami bade ngayakeun upacara adat".

> "ibu percaya terhadap kegunaan buku adat Sunda, hanya saja begitu mahalnya jika pernikahan menggunakan upacara adat Sunda, sehingga saat pernikahan anak ibu, ibu tidak memakai upacara adat, bukan karena enggak mau, tetapi karena mahalnya atau besarnya biasya yang harus dikeluarkan jika menggunakan upacara adat nikah Sunda".

[90] Encoh, *Wawancara* (25 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdaarkan hasil wawancara dengan ibu Encoh, dapat diketahui bahwa sesungguhnya ia ingin menggunakan upacara adat dalam pernikahan, hanya saja besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengadakan upacara adat membuat ia tidak melaksanakan upacara adat sewaktu pernikahan anaknya. Tetapi meskipun begitu, ia tetap percaya terhadap kegunaan dan manfaat dari buku pedoman adat tersebut.

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sampel masyarakat dari berbagai tingkat perekonomian, baik itu yang kaya, sedang ataupun miskin, dapat dipahami bahwa tingkat kepercayaan mereka terbagi sebagai berikut:

1. Orang dengan tingkat perekonomian menengah keatas, mereka Mempercayai buku tersebut dan melaksanakan semua rangkaian upacara adat pernikahan Sunda secara totalitas, ciri khas pelaksanaan mereka ialah upacara adat dilaksanakan dengan mewah, salah atu buktinya ialah saweran menggunkana nominal yang besar, bahkan mereka menggunkaan uang kertas seperti uang lima ribuan aat saweran, meskipun dalam panduan buku harus uang logam, tapi mereka mereka menggunakan uang kertas karena tidak mau ribet untuk mencari uang logam.
2. Orang dengan tingkat perekonomian Sedang, mereka mempercayai buku pedoman tersebut untuk dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan upacara adat dan kehidupan berumah tangga kelak, namun tidak secara totalitas, hanya mayoritas dari petunjuk buku tersebut, artinya mereka dalam melaksanakan upacara upacara adat tidak secara mewah banget, terutama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang bisa dilihat dengan jelas ciri khas dari masyarakat dengan tingkat perekonomian sedang ialah dalam hal saweran, mereka tidak terlalu banyak uang yang digunakan dalam saweran, begitupun dari jumlah personil upacara adat biasanya tidak begitu lengkap seperti yang semestinya.

3. Orang dengan tingkat perekonomian menengah kebawah, mereka mempercayai buku terebut sebagai acuan dan bimbingan dalam melakanakan pernikahan Sunda, hanya saja mayoritas dari mereka melaksanakan upacara adat tidak sesempurna orang dengan tingkat perekonomian kaya, mereka hanya melaksanakan beberapa saja, seperti siraman, buka Pintu, dan saweran dengan uang yang sedikit. Mereka tidak melaksanakan prosesi menginjak telur, dan juga tidak melaksanakan prosesi melepas merpati ketika pelakanaan upacara adat nikah sunda, karena kedua hal itu membutuhkan uang yang lebih besar.

Jadi secara umum, berdasarkan hasil analisis diatas bahwa masyarakat dari berbagai tingkat perekonomian tetap menggunakan upacara adat dan tetap mempercayai akan kegunaan dan besarnya manfaat yang akan dirasakannya ketika menggunakan buku pedoman pernikahan adat Sunda tersebut. hal demikian terjadi karena mereka mempercayai bahwa menggunakan buku pedoman adat sunda seperti halnya kebutuhan manusia akan al-Qur'an yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, proses mempercayai buku pedoman bukan berarti melenceng atau tidak percaya kepada Allah tuhan semesta alam, tetapi ini merupakan salah satu bukti keimanan dan kepercayaan kepada Allah melalui prosesi upacara adat sebagaimana peraturan dalam buku

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pedoman tersebut. karena jika buku tersebut di implementasikan dalam kehidupan berumah tangga, pasti akan tercipta kebahagiaan, apalagi diawali dengan acara yang tertata, lancar dan meriah, akan memotivasi kedua mempelai untuk juga tetap menjaga kebahagiaan dan ketertiban dalam kehidupan berumah tangganya di kemudian hari.

c. Alasan alasan buku pedoman itu dipatuhi

Buku pedoman adat sunda sudah menjadi pegangan wajib bagi masyarakat yang mau melaksanakan Pernikahan dengan menggunkana Tradisi Adat Sunda, meskipun secara hukum memang tidak ada kewajiban untuk melaksanakan tradisi tersebut, hanya saja tradisi dilaksanakan bagi masyarakat yang mau melaksanakan saja, karena di dalamnya tyidak menyimpang dari ajaran Islam. Disamping itu, ada beberapa alasan mengapa masyarakat masih memakai dan menggunkaan buku pedoman tersebut. sebagaimana yang peneliti lakukan yaitu wawancara secara langsung dengan narasumber di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi. Diantaranya yaitu wawancara dengan bapak Maruji, sebagai berikut:[91]

> "buku eta teh mangrupi hiji acuan supaya tradisi anu digunakeun dina pernikahan henteu asal gebrus wae, ameh tertata jeung sasuai warisan karuhun baheula"

> "buku tersebut merupakan sebuah acuan agar tradisi yang digunakan dalam pernikahan tidak asal-asalan, supaya tertata dan sesuai dengan warisan nenek moyang dulu"

[91] Maruji, *Wawancara* (19 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selanjutnya, untuk mendapatkan data yang lebih akurat, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rosidah selaku Pemangku Adat juga, hasil wawancaranya ialah sebagai berikut:[92]

> "buku pedoman adat Sunda ieu teh penting pisan kangge Pernikahan anu ngangge Tradisi Upacara Adat Sunda, nu mana dina tradisi eta pan nganggen seueur pisan piwuruk kangge dua panganten khususna, terutami dina saweran, pan aya jeg jeganana, aya aturan na, nu biasana dihaleuangkeun ku Mimih teh sanes saalakadar ngahaleuang, tapi sok geura titenan, aya piwuruk kangge panganten, pan eta teh upami teu ngangge buku pedoman, nya arek kumaha lalaguan nu di haleuangkeuna nu ngandung piwuruk, lamun teu ngangge buku pedoman pasti piwuruk nu di dugikeun bisa ngacamling, padahal kedahna piwuruk kangge kasaean"
>
> "Buku Pedoman Adat Sunda ini penting banget untuk pernikahan yang menggunakan Tradisi Upacara Adat Sunda. Yang mana dalam tradisi ini kan banyak banget pepatang untuk kedua mempelai, terutama dalam saweran, kan ada aturannya. Yang biasa dinyanyikan oleh Mimih (panggilan) itu bukan sekedar nyanyi, tapi coba saja perhatikan, yang dinyanyikan semuanya merupakan pepatah, jika tidak menggunakan buku pedoman pasti pepatah yang disampaikan akan sembarangan, padahal harusnya pepatah yang baik baik untuk mengarungi mahligai rumah tangga".

Setelah mengetahui pentingnya buku tersebut, karena yang dijadikan sebagai inti dari penelitian ini adalah penelitian buku adat, jadi peneliti merasa penting untuk mengetahui tentang mengapa buku itu populer digunakan di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi. Untuk mengetahui hal

[92] Rosidah, *Wawancara* (19 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ipar, yang mana hasilnya sebagai berikut:[93]

> "buku Pedoman iyeu jadi populer di Desa Sirnasari, bahkan masih keneh digunakeun, kumargi masyarakat di Desa Sirnasari masih respon kana tradisi sareng masih ngagunakeun tradisi dina Nikahana. Sareng mayoritas Orang Suna kaharti ku ayana eta tradisi, wirehna sasuai jeung Agama Islam"
>
> "buku pedoman ini jadi populer di Desa Sirnasari, bahkan masih digunakan, soalnya masyarakat Desa Sirnasari maish menggunakan tradisi dalam pernikahan nya. Dan juga mayoritas orang Sunda setuju dengan adanya tradisi tersebut, soalnya sesuai dengan ajaran agama Islam, tidak menyimpang dari ajaran Islam"

Wawancara selanjutnya, dengan Bapak Asep, hasilnya sebagai berikut:[94]

> "pan ku ayana tradisi Upacara Adat Sunda, para wargi boh anu caket atanapi anu tebih sok karumpul, dumeh hoyong nyakseni ki lengser midang, jaid aya manfaatna kanggo masyarakat oge kanggo nu hajatna. Manfaat kanggo masyarakat nyaeta mangrupi hiji hiburan oge tiasa kumpul sasarengan silaturrahmi antar wargi, manfaat kangge nu hajat mah acara na jadi rame, sahingga nu nikah tambah bagja, tah eta teh kumargi jalan na tradisi upacara adat Sunda aya pedomanana".
>
> "kan dengan adanya tradisi upacara adat Sunda, semua masyarakat baik yang dekat ataupun yang jauh pasti berkumpul, karena ingin menyaksikan Penampilan Lengser. Jadi ada manfaatnya baik bagi Masyarakat, juga bagi keluarga yang mengadakan walimah. Manfaat bagi masyarakat ialah acara ini merupakan sebuah hiburan yang mengundang gelak tawa, juga sebagai media bersilaturrahmi antar masyarakat, manfaat bagi keluarga yang mengadakan walimah ialah acaranya jadi meriah, sehingga yang menikah tambah bahagia, itu semua karena berjalannya tradisi tersebut ada pedoman yang mengaturnya"

[93] Ipar, *Wawancara* (Sirnasari, 20 Maret 2019)
[94] Asep, *Wawancara* (Sirnasari 22 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selanjutnya, peneliti mewawancarai tokoh masyarakat setempat yang mana mereka menjadi saksi lansgung ketika ada pelaksanaan tradisi upacara adat pernikahan sunda tersebut, yaitu Bapak Surahman, adapun hasil wawancaranya ialah sebagai berikut:[95]

> "pernikahan anu ngangge tradisi emang langkung seru, oge khidmat, acarana katata leuwih rapih jeung teu kaluar tina ajaran Islam. Salah sahiji buktosna ku ayana tradisi upacara adat sunda, sadaya wargi masyarakat karempel, nyakseni kabagjaan dua pasangan anu nikah, tapi saleresna niat maranehna nyaeta kangge ningali upacara adat, acara tiasa langkung khidmat sareng langkung seru kumargi eta tradisi upacara adat aya buku pedoman na, aya cekelana".
>
> "pernikahan yang menggunakan tradisi memang lebih seru, juga khidmat, acarana lebih rapih dan tidak keluar dari ajaran Islam. Salah satu buktinya ialah dengan adanya tradisi upacara adat sunda, semua warga berkumpul, menyaksikan kebahagiaan dua pasangan yang menikah, kan itu merupakan bukti Silaturrahmi antar warga, tapi sebenarnya niat mereka ialah untuk menyaksikan upacara adat. Acara bisa lebih khidmat dan lebih seru karena tradisi tersebut ada buku pedomannya, ada pegangan dan aturannya".

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Enaj, adapun hasil wawancaranya ialah sebagai berikut:[96]

> "Buku pedoman upacara adat sunda emang eta oge sanes al-qur'an, anu rata kaanggo ku sadaya umat Islam, ieu mah di Desa Sirnasari anu pernikahan na ngangge upacara adat masih ngagunakeun buku pedoman adat sunda, dalah masih popular dugi ka ayeuna, da di daerah sanes mah tos teu dianggo deui eta buku pedoman teh. Dalahna kitu kumargi dina eta buku sakaterang abdi mah aya aturan mangrupi papatah kangge kadua panganten anu baris ngalaksanakeun pertikahanana, upami

[95] Surahman, *Wawancara* (Sirnasari, 22 Maret 2019)
[96] Enaj, *Wawancara* (Sirnasari, 25 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

papatah eta dilaksanakeun, tinangtos rumah tanggana bagja, bagja dunya bagja aheratna".

"Buku Pedoman upacara adat Sunda memang bukanlah al-Qur'an yang merata pakai sebagai pedoman kehidupan bagi semua umat Islam, ini di Desa Sirnasari yang pernikahannya menggunakan upacara adat masih menggunakan buku pedoman adat Sunda, malah masih popular sampai sekarang, tetapi di daerah lain sudah tidak dipakai lagi buku tersebut. Buku tersebut popular karena dalam buku tersebut sepengetahuan saya terdapat berupa pepatah untuk kedua mempelai yang akan melaksanakan pernikahan, jika pepatah tersebut dilaksanakan, tentunya rumah tangga mereka akan bahagia, bahagia di dunia dan di akhirat kelak".

Berdasarkan data hasil wawancara kepada para Narasumber yang bersangkutan dan melihat secara langsung kejadian di lokasi yaitu di Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang melaksanakan upacara adat pernikahan Sunda, bahwa di Desa ini masih terlihat jelas bahwa buku pedoman tersebut masih sangat relevan dan masih digunakan oleh warga masyarakat sekitar ketika akan melangsungkan pernikahan, karena pendapat mereka buku ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tradisi, bahkan tradisi upacara adat sunda inipun tidak melanggar aturan Islam, masih sesuai dengan ranah dan koridor keislaman.

Banyak sekali manfaat yang didapat dan dirasakan oleh keluarga yang mempunyai walimah ataupun oleh kedua mempelai yang melaksanakan pernikahannya dengan tradisi, diantara manfaat yang dirasakan oleh keluarga mempelai ialah, acara mereka tambah meriah dan pengantin semakin bahagia, karena memang tujuan utama dari diadakannya pesta pernikahan atau walimah ialah untuk membahagiakan kedua mempelai yang melangsungkan pernikahan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pada saat itu. Manfaat yang lain yang dirasakan oleh keluarga mempelai ialah bahwa dengan adanya tradisi ini, tamu undangan semakin ramai berdatangan, sehingga walimah atau hajatannya hasil atau dapat uang banyak, karena yang undangan dan memberikan uang juga banyak. Selain itu, manfaat yang dirasakan oleh kedua mempelai yang melaksanakan pernikahan dengan tradisi yang mana tradisi tersebut masih berpegang pada buku pedoman adat Sunda, bahwa acaranya tersusun dengan rapi, khidmat tetapi juga seru, karena ada hiburan lengser sebagai sajian dalam upacara adat Pernikahan Sunda. mereka juga sebelum mengarungi rumah tangganya, sudah banyak pepatah yang mereka dapatkan dan itu sangat mereka butuhkan untuk melaksanakan kehidupan baru yaitu rumah tangga.

d. Pentingnya buku pedoman Pangantenan adat Sunda bagi Masyarakat Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai buku pedoman adat tersebut, karena nantinya juga akan dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan prosesi upacara adat pernikahan sunda, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa orang terkait mengenai alasan pentingnya buku tersebut bagi masyarakat. Pertama peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Maruji, selaku tokoh adat, sebagai berikut:[97]

> "buku pedoman adat sunda mangrupa hiji cekelan pikeun pemangku adat dina ngajalankeun proesi upacara adat ameh acarana berjalan lancer, jeung teu ngacamling dina prak prakan nana"

[97] Maruji, *Wawancara* (Sirnasari, 19 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "buku pedoman adat sunda ini merupakan sebuah pegangan bagi pemangku adat dalam menjalankan proesi upacara adat agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancer, dan agar pelaksanannya tersebut tidak asal-asalan"

Jadi menurut bapak Maruji selaku pemangku adat di Desa Sirnasari, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi bahwa pentingnya buku tersebut ialah karena buku tersebut merupakan sebuah pegangan yang harus ada dalam pelaksanaan prosesi upacara adat Pernikahan Sunda. Pemangku adat dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan Upacara Adat dalam pernikahan, harus memiliki pegangan dan harus sesuai dengan buku pedoman adat, agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar dan tidak asal-asalan.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang sudah pernah melaksanakan upacara adat, salah satunya kepada Ibu Enung, sebagai berikut:[98]

> "ibu nuju ngalakanakeun upacara adat emang ningali bapak maruji nyanak buku, jiga na eta teh mangrupa hiji pedoman, ameh acarana teu ngacamling. Da atuh karasa ku ibi ge pas pelaksanaan upacara adat anu nangge buku pedoman mah, acara na lewih katata rapih"

> "Ibu sewaktu melaksanakan Upacara adat memang melihat Pak Maruji membawa buku, sepertinya buku tersebut merupakan sebuah pedoman agar acaranya tidak asal-aalan. Saya juga bisa merasakan upacara adat yang memakai buku pedoman, acaranya lebih tertata dengan rapih"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Enung, dapat diketahui bahwa, sewaktu dia melaksanakan Upacara adat Sunda, ia melihat Bapak Maruji selaku pemangku adat membawa sebuah buku, dan juga menurutnya

[98] Enung, *Wawancara* (Sirnasari, 24 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan adanya buku tersebut pelaksanaan Upacara Adat yang ia rasakan lebih tertata dengan rapi, dan berjalan sesuai keinginan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan tokoh Masyarakat, salah satunya Bapak Ipar, sebagai berikut:[99]

> "nya atuh penting pisan ayana buku pedoman mah, seperti halna urang butuh ayana pedoman hidup nyaeta al-Qur'an, kitu oge dina pelaksanaan Upacara adat Sunda kedah aya buku pedomanana, upami teu aya arek pisakumahaeun rocet acarana".
>
> "iya begitulah, penting banget adanya buku pedoman dalam Tradisi Upacara Adat Pernikahan Sunda, seperti halnya kita butuh pedoman hidup yaitu al-Qur'an, begitu pula dalam pelaksanaan upacara adat Nikah Sunda, jelas harus ada buku pedoman, jika tidak ada pasti acaranya hancur"

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ipar tersebut dapat diketahui bahwa menurutnya buku pedoman tersebut sangat penting dan harus ada ketika pelaksanaan upacara adat nikah Sunda, karena buku tersebut sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaannya, seperti halnya kehidupan kita membutuhkan sebuah pedoman yaitu al-Qur'an. Dari ketiga wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa begitu penting dan harus adanya buku tersebut ketika pelaksanaan upacara adat nikah Sunda. buku tersebut dijadikan acuan dalam segala bentuk tindakan yang dilakukan saat prosesi upacara adat, buku tersebut menjadi penting dan sangat popular di masyarakat karena akan memicu keberhasilan dan kelancaran prosesi pernikahan yang menggunakan Upacara adat nikah Sunda, karena adanya pedoman atau aturan yang mengatur prosesinya. Dengan lancarnya acara, akan menambah kehidmatan prosesi walimah yang sangat sakral tersebut, sehingga pesan-pesan yang terkandung

[99] Ipar, *Wawancara* (Sirnasari, 20 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dari setiap symbol dalam upacara adat nikah Sunda bisa tersampaikan dengan baik dan dengan begitu jika pengantin mengimplementasikannya dalam, kehidupan rumahtangganya kelak, maka akan tercipta rumahtangga yang harmonis dan bahagia.

e. Alasan buku pedoman Pernikahan adat Sunda sudah tidak digunakan lagi oleh masyarakat

Setelah kita mengetahui bahwa buku tersebut masih relevan dipakai di masyarakat Desa Sirnasari, selanjutnya peneliti akan memaparkan alasan di daerah lain buku tersebut sudah tidak dipakai lagi, baik itu tidak dipakai keseluruhan pedomannya atau sebagiannya saja. Seperti halnya di kecamatan tetangga yaitu kecamatan jampang kulon Kabupaten Sukabumi, buku pedoman tersebut sudah tidak dipakai lagi, karena Kecamatan Tersebut sudah sedikit modern dan sudah tidak percaya lagi akan tradisi tradisi nikah Sunda, mereka beranggapan bahwa yang masih menggunakan buku tersebut dan masih melaksanakan upacara adat nikah Sunda ialah mereka yang tidak ada kemajuan, tidak modern. Karena di Kecamatan Jampang Kulon walimah dalam pernikahan biasanya mengadakan acara dangdutan, yang lebih seru menurut mereka.

Untuk memastikan hal tersebut, peneliti mengadakan wawancara langsung kepada tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan jampang Kulon Kabupaten Sukabumi yang sudah tidak memakai lagi buku pedomnan tersebut dan sudah tidak ada lagi upacara adat dalam pernikahan Sunda nya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara pertama peneliti lakukan dengan bapak Sulaeman, hasilnya sebagai berikut:[100]

> "Di Kelurahan Jampang Kulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi iyeu kapungkur mah memang masih aya upacara adat samodel kitu, bahkan aya buku pedoman anu ngaturna. Tapi zaman kiwari mah tos teu gaul deui atuh lamun pernikahan make upacara adat sagala, lila jeung deuih ribet prak-prakan na".
>
> "Di Kelurahan Jampang Kulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi ini dulu memang masih ada upacara adat seperti itu, bahkan ada buku pedoman yang mengaturnya. Tapi zaman sekarang mah udah gak jaman lagi jika pernikahan masih memakai upacara adat, prosesinya lama dan prakteknya ribet".

Selanjutnya wawancara dengan Bapak M. Nurdin, tokoh masyarakat di Kelurahan Jampang Kulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi. Adapun hasil wawancaranya ialah sebagai berikut:[101]

> "upacara adat Pernikahan Sunda teh tos teuaya didieu mah, kitu oge berarti buku pedomanana tos teu digunakeun deui, soalna didieu mah upami aya upacara adat nikah Sunda the sok rarehe masyarakat, hare hare we, atuh ayeuna mah upami nikahan teh sok ngadatangkeun artis kanggo dangdutan, soalna upami aya dangdutan mah sok rame wae nu datang teh, kulantaran kitu acarana jadi rame panganten na oge atoheun".
>
> "upacara adat pernikahan Sunda sudah tidak ada lagi di kecamatan ini. Begitu juga berarti buku pedomannya sudah tidak digunakan lagi, soalnya disini jika ada pernikahan yang memakai upacara adat masyarakat itu tidak pada datang, jadi sekarang mah disini jika ada nikahan pasti mendatangkan artis untuk dangdutan, soalnya jika ada dangdut maka acara selalu meriah dan banyak yang datang, dengan begitu pengantin juga jadi senang".

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Jampang Kulon, yang sudah tidak lagi memakai Tradisi upacara

[100] Sulaeman, *Wawancara* (Jampang Kulon, 26 Maret 2019)
[101] M. Nurdin, *Wawancara* (Jampang Kulon, 26 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adat atau sudah tidak lagi memakai buku Pedoman adat Sunda dalam melaksanakan pernikahannya, yaitu wawancara dengan Bapak Sudarjat, tokoh Masyarakat di Kecamatan Surade, hasilnya sebagai berikut:

> "di kecamatan iyeu mah, khususna di Desa Tanjung tos teuaya deui jang eta buku teh, duka kamana, da nikahan nage tara ngangge upacara adat deui ayeuna mah, meskipun ketang mun ngangge eta buku pedoman, pasti acarana rame, sok seueur tatangi karumpul, soalna hoyong nyakseni lengser, tapi dalah tikitu, ku ayana ragem batur teh pan doa doa jeung papatah tina buku anu dibacakeun ku sinden, di amini ku rageman, pan pasti maqbulna ari rageman mah nu ngaminan".

> "di Kecamatan Jampang kulon, khususnya di Desa Tanjung buku pedoman nikah tersebut sudah tidak ada lagi, entah kemana, soalnya nikahannya juga sudah tidak lagi menggunakan upacara adat lagi, tapi dulu waktu memakai buku pedoman tersebut acaranya pasri meriah, banyak warga yang hadir, soalnya mereka ingin nonton lengser, disamping itu, dengan banyaknya yang hadir, doa doa dan pepatah yang ada dalam buku dan dibacakan oleh sinden banyak mengamini, dan dengan begitu Do'a nya pasti maqbul karena banyak yang mengamini".

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sampel masyarakat di daerah lain yang tidak melaksanakan upacara adat yang lebih tepatnya di Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi ialah sebagai berikut:

1. Karena prosesi upacara adat Pernikahan Sunda itu sangat ribet dan banyak yang perlu dipersiapkan, padahal sesungguhnya dengan adanya walimah saja banyak sekali yang harus dipersiapkan;
2. Mereka bukan tidak mempercayai buku tersebut, hanya saja sudah tidak relevan lagi untuk digunakan sekarang dijaman sekarang ini, tergeser dengan perubahan jaman yang semakin modern, sehingga hiburan dalam pernikahannya pun lebih ke ranah yang modern seperti mendatangkan artis dangdut;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Walimah tetap dilaksanakan ebagai mana mestinya, akan tetapi sudah tidak lagi menggunakan upacara adat, karena menurut sebagian dari mereka baik itu melaksanakan upacara adat ataupun tidak tamu yang hadir ya tetap sama.

3. Korelasi Tradisi Upacara adat nikah Sunda dengan Islam

Pada dasarnya semua bentuk Tradisi pernikahan adat Sunda tidak bertentangan dengan Syari'at Islam, hal ini dapat dibuktikan dengan semangat dari berbagai macam prosesi adat pernikahan Sunda mendorong pasangan pengantin untuk melakukan hal hal yang bersifat positif. Tradisi ini hadir sebagai bentuk pengejawentahan dari bagaimana masyarakat Sunda mengemas anjuran syari'at Islam berupa walimah dan nikah melalui pekerjaan yang bersifat tontonan, yaitu upacara adat. Apabila ditelisik lebih jauh terkait semangat rangkaian adat pernikahan Sunda maka akan ketemu relasinya dengan syari'at Islam. Untuk lebih mengetahui detailnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Siraman, jadi dalam siraman tersebut mengandung mana yang angat dalam terhadap pengantin wanita, karena yang melakukan siraman ini ialah mempelai wanita yang dimandikan oleh orang tuanya sendiri dengan menggunakan air yang suci dan memakai bunga bunga an, hal ini mengisyaratkan bahwa air menunjukan sifat kedinginan dan fleksibilitas dalam kehidupan, artinya mampu menyesuaikan dengan berbagai keadaan, jika air di simpan dalam gelas, maka akan menyerupai bentuk gelas, dan begitupun sesungguhnya makna dfibalik air terhadap mempelai wanita ialah, bahwa dia harus bisa menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua sifat dari air ialah dingin dan mampu memadamkan api, hal ini

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merngandung makna bahwa mempelai wanita harus mampu memadamkan amaran suami dan harus selalu membuat sejuk hati suami. Selanjutnya makna dibalik bunga bunga an yang digunakan dalam p[rosesi siraman ialah bahwa bunga itu sifatnya harum, begitupun dengan mempelai wanita dia harus harum nnamanya, harus memberikan citra baik bagi suami dan keluarganya. Jadi dibalik siraman ini mengandung makna terdalam bahwa terdapat pepatah yang diberiukan oleh orang tua yaitu mempelai wanita harus bersih dan suci sebelum melaksanakan tradisi pernikahan Upacara adat Sunda.

b. Ngeuyeuk Seureuh, proesi yang dilakukan satu hari menjelang pernikahan ini berisi pepatah atau nasihat dari kedua orang tua agar anaknya menjalani kehidupan berumah tyangga dengan baik;
c. Saweran, dapat diketahui Bersama bahwa dibalik saweran mengandung makna yang sangat mendalam dan hal ini sesuai dengan maksud syari'ah, bahwa setiap orang hendaklah bersyukur kepada Allah SWT dan haru berbagi dengan sesama. Dibalik prosesi saweran sesunggyuhnya tersimpan makna tersebut, saweran yang menyawerkan uang logam dan juga permen kepada yang hadir mengisyaratkan kepada pengantin bahwa ia harus berbagi dengan sesama dan harapan dari orang tua agar kehidupan anaknya kelak manis atau bahagia seperti sifatnya permen.
d. Nincak enog atau meninjak telur, yang mana yang menginjak telur adalah mempelai pria yang kemudian mempelai wanita membasuk kakinya mempelkai pria yang menginjak telur tadi. Dari tradisi ini mengandung makna yang sangat mendalam bahwa mempelai pria harus jantan dan mampu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memecahkan telur untuk kemudian nantinya memperoleh keturunan yang soleh dan solehah, sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam Islam, bahwa salah satu tujuan diadakannya pernikahan ialah untuk memenuhi kebutuhan biologis, dan nincak telur ini merupakan symbol dari maksud syari'ah tentang tujuan pernikahan yaitu memenuhi kebutuhan biologis, sebagaimana dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Q.S. an-Nisa': 1)

e. Meuleum harupat, dari tradisi ini mengandung makna dan pepatah kepada kedua mempelai bahwa harupat atau lidi dari pohon aren yang dibakar mengandung arti permasalahan dan kendi yang berisi air adalah sesuatu yang akan mampu memadamkan api, makna yang tersimpan dari tradisi ini ialah bahwa pengantin dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga harus mampu memecahkan permasalahan secara Bersama sama, permasalahan pasti ada dan itu merupakan sebuah fitrah kehidupan, namun kedua mempalai harus mampu memadamkan permaalahan dan harus mampu memecahkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

permaalahan tersebut agar kembali tercipta keluarga yang harmonis sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

f. Buka Pintu, mengajarkan kepada pengantin pria bahwa jika mau masuk rumah harus ketuk pintu terlebih dahulu dan kemudian mengucapkan salam. Dan prosesi buka pintu ini mengandung makna bagi pengantin wanita bahwa jika suami edang keluar untuk kerja, maka istri jangan sembarangan memasukan lelaki lain kedalam rumah. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa kewajiban seorang istri dikala suaminya tidak ada ialah tidak sembarangan memasukan lawan jenisnya kedalam rumah.
g. Huap lingkung, menagndung makna bahwa antara suami istri harus guyub rukun, dibuktikan dengan saling suap menyuapi saat makan.
h. Melepas sepasang merpati, menmberikan pelajaran kepada kedua mempelai bahwa mereka udah dilepaskan oleh orang tua mereka masing masing dan harus mampu menciptakanj kehidupan baru Bersama pasangannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upacara adat pernikahan Sunda ialah sebuah tradisi yang dilakukan dalam melaksanakan pernikahan di masyarakat Sunda khsusunya di Masyarakat Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi. Tujuan diadakannya upacara adat dalam pernikahan Sunda ialah selain untuk melestarikan budaya ternyata terdapat arti penting yang tersirat dari setiap symbol yang digunakan. Perlu diketahui Bersama bahwa pelaksanaan upacara adat pernikahan Sunda bagi masyarakat Sunda bukanlah suatu kewajiban, akan tetapi jika tidak mengerjakan upacara adat biasanya walimah yang dilakukan akan sepi dan sedikit orang yang hadir, selain itu juga masyarakat Sunda menganggap jika pernikahan yang tidak menggunakan upacara adat, maka tidak disebut adanya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perayaan walimah. beda halnya dengan pernikahan atau walimah yang menggunakan upacara adat, masyarakat berbondong-bondong hadir untuk menyaksikan suguhan yang ada saat prosesi upacara adat tersebut. banyak sekali makna yang terkandung dari prosesi upacara adat, diantaranya ialah pepatah yang baik bagin kedua mempelai untuk mnengarungi rumah tangganya agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

Upacara adat dilakukan sebagai bukti syukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang telah diberikan, rasa syukur yang dituangkan dalam bentuk perform upacara adat dan merupakan sebuah cara tersendiri untuk melestarikan hukum Islam agar tetap melekat dalam kehidupan masyarakat Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

Upacara adat pernikahan Sunda yang dilaksanakan di Desa Sirnasari, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi merupakan implementasi dari walimah atau pernikahan dalam Islam yang dikemas dalam bentuk suguhan performa. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber, dapat diketahui bahwa hal ini sudah sesuai dengan beberapa peraturan walimah dalam Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

2. Buku pedoman adat Sunda ialah sebuah buku yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menjalankan walimah dan kehidupan berumah tangga bagi masyarakat Desa Sirnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang notabenenya orang Islam. Mereka mempercayai buku tersebut dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengikuti petunjuk yang ada dalam buku tersebut, tetapi bukan berarti mereka tidak mempercayai al-Qur'an sebagai pedoman Umat Islam, hanya saja didalam buku pedoman tersebut sudah tertata dengan jelas pelaksanaan walimah dan pepatah kehidupan berumah tangga. Walimatul 'Urs yang menggunakan buku tersebut berbeda dengan yang lainnya, perbedaannya ialah acaranya yang tertata dengan jelas dan lebih hidmat tetapi juga ada unsur hiburannya. Sebagaimana yang telah disyari'atkan bahwa hendaklah kita memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi orang disekitar kita. Dalam melaksanakan upacara adat Pernikahan di Desa Sirnasari ada dua perbedaan, ada yang menggunakan buku dan ada yang tidak. Alasannya dari yang menggunakan buku pedoman pangantenan karena buku tersebut memberikan dampak positif bagi pelaksanaan walimah, sedangkan alasan yang tidak menggunakan buku karena walimah yang menggunakan buku panduan pangantenan adat Sunda terlalu berbelit banyak yang perlu dipersiapkan, dan kaena tidak menggunakan buku artinya walimah yang dilakukan oleh mereka sudah tidak lagi menggunakan upacara adat pernikahan Sunda.

B. Saran

Buku pedoman adat Sunda sangat bagus untuk tetap digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pernikahan, asalkan tidak mengubah isi yang terdapat didalamnya. Selanjutnya, penelitian ini masih perlu untuk diadakan penelitian lebih lanjut terkait Tradisi Upacara Adat pernikahan Sunda, baik secara prosesi ataaupun tulisan tulisan buku yang terdapat didalamnya. Semoga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat dijadikan sebagai khazanah keilmuan baru yang bermanfaat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an
Q.S. ar-Ruum (30) : 21
Q.S. an-Nahl (16): 72
Q.S. an-Nisa' (4): 1.
Q.S. an-Nisa' (4): 24.
Q.S. an-Nisa' (4): 34

Al-Hadits
Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz 5*. Dar Al Kutub Al Ilmiyah. 1994.

Buku-Buku:

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: CV. Akademika Pressindo. 1995. cet. Ke-2.

Al-Mashri, Syaikh Muhammad. *Perkawinan Idaman.* Jakarta: Qisthi Press. 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Press. 2004.

Anwar, Saifuddin. *Metode Penlitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Ash-Shanani, Imam Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam*, jil. 2. Surabaya: Darus Sunnah. 1995.

Ash Shobuni, M. Ali. *Pernikahan Islami.* Solo: Al-Maktabah Al-Syhriyyah. 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat "Khitbah, Nikah dan Talak"*. Jakarta: Amzah. 2009.

Bratawidjaya, Thomas Wiyasa. Upacara Perkawinan Adat Sunda. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002.

Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

E Hasim, Moh. Rupa-rupa Upacara Adat Sunda Jaman Ayeuna. Bandung: Pustaka. 1998.

Ekadjati, Edi S. Kebudayaan Sunda: suatu pendekatan sejarah. Jilid I, cet. Ke-3. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. 2009.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana Media Group. 2012.

Hasan, M. Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Siraja Prenada Media Group. 2006.

Kartono, Kartini. Pengantar Riset Social. Bandung: Manjar Maju. 2002.

Maulana, Mu'min. Upacara Daur Hidup dalam Pernikahan Adat Sunda, Penelitian. Jakarta: 2013

Muchtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.

Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian Sikripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Medai Group. 2012.

Nurhakim, Moh. *Islam, Tradisi dan Reformasi "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayumedia Publishing. 2003.

NS, Elis Suryani. Ragam Pesona Budaya Sunda. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Soejono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press. 1986.

Soepandi, M. Upacara Adat Pangantenan. Bandung, Januari 1993.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. 2003.

Sugyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2008.

Sunggono, Babang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Grafindo Persada. 2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.

Tihami dan Sahroni Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap. Jakarta: Rajawali Press. 2013.

Tim Penyusun. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wildan, Akmal Taufiq dan M. Dimyati Huda. *"Metode Studi Islam": Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru.* Malang: Bayumedia Publishing. 2004

Internet

http://blogpengertian.com/arti-implementasi-adalah/ diakses pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018.

https://www.apaarti.com/buku-pedoman.html diakses pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=upacara+adat diakses pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018.

http://cyberdakwah.com/2015/04/walimatul-ursy-dalam-tuntunan-syariah/, Diakses pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019, pukul 22.14 WIB.

https://www.weddingku.com/blog/prosesi-adat-pernikahan-sunda. diakses pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2019, jam 13.45 WIB.

https://www.vemale.com/topik/pernikahan/61458-nincak-endog-upacara-pemecahan-telur-di-pernikahan-adat-sunda.html, diakses pada hari Minggu, tanggal 06 Januari 2019 jam 14.32 WIB.

https://budayajawa.id/adat-sunda-meuleum-harupat/, diakses pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019, jam 14.41 WIB.

https://www.academia.edu/31767826/Upacara_Adat_Pernikahan_Sunda, diakses pada hari Minggu, tanggal 06 Januarai 2018 jam 15.01 WIB.

Skripsi

Bernadette Andreyanti febriana, *Ritual Sawer dalam Pernikahan Adat Sunda (Studi Kasus di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat)*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2010)

Masyanto, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tapel dan Napel dalam Perkawinan, (Studi di Desa Plampa'an, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang*, *Skripsi,* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

Purnadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Desa Kebloran, Kec. Kragan, Kab. Rembang*, *Skripsi* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008)

Uliyah, *Nilai Filosofis Dalam Tradisi Saweran Pada Adat Perkawinan Masyarakat Sunda*, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang-Undang

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 1. Bandung: Citra Umbara. 2009.

WAWANCARA

Maruji (Sesepuh adat). *Wawancara,* Sirnasari, 19 Maret 2019.

Masripah (Sesepuh Adat). *Wawancara. S*irnasari, 21 Maret 2019.

Ipar (Tokoh Masyarakat). *Wawancara,* Sirnasari: 20 Maret 2019.

Surahman (Ustadz). *Wawancara.* Sirnasari, 22 Maret 2019.

Nurbayanti (Masyarakat). *Wawancara.* Sirnasari, 23 Naret 2019.

Solihat (Masyarakat). *Wawancara.* Sirnasari, 23 Maret 2019.

Miftahudin (Kepala Desa). *Wawancara.* Sirnasari, 23 Maret 2019.

Rosidah (Masyarakat). *Wawancara.* Sirnasari, 19 Maret 2019.

Neneng (Masyarakat). *Wawancara.* Sirnasari, 24 Maret 2019.

Solihat (Masyarakat). *Wawancara.* Sirnasari, 24 Maret 2019.

Zulaeha (Masyarakat). *Wawancara.* Sirnasari, 24 Maret 2019.

Encoh (Masyarakat). *Wawancara. Sirnasari,*25 Maret 2019.

Asep (Ustadz). *Wawancara.* Sirnasari 22 Maret 2019.

Enaj (Ustadz). *Wawancara.* Sirnasari, 25 Maret 2019.

Enung (Masyarakat). *Wawancara. S*irnasari, 24 Maret 2019.

Sulaeman (Tokoh Masyarakat). *Wawancara.* Jampang Kulon, 26 Maret 2019.

M. Nurdin (Ustadz). *Wawancara.* Jampang Kulon, 26 Maret 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Sesepuh Adat Apih Maruji

wawancara dengan istri sesepuh Adat

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ProsesiUpacara Adat Pernikahan Sunda

ProsesiUpacara Adat Pernikahan Sunda

Buku Pedoman Pernikahan Sunda

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: **Husnan Ripa'i**
NIM	: 15210006
Tempat Tanggal Lahir	: Sukabumi, 27 Juli 1997
Fakultas	: Syari'ah
Program Studi	: al-Akhwal al-Syakhsiyyah
Tahun Masuk	: 2015
Alamat Rumah	: Kp. Tegal Jeungjing, Rt.27, Rw.04, Desa Sirnasari, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
No Tlp	: 085794736285
Motto Hidup	: Hidup Manfaat, Ikhlas Mengabdi, Berkah Lillah

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	2009	SD	SDN Cijambe	-
2	2012	SMP	SMP 8 Surade	-
3	2015	MAN	MAN 3 SUKABUMI	Keagamaan
4	2019	S-1	Fakultas Syari'ah	al-Akhwal al-Syakhsiyyah

Malang, 21 Juni 2019

Husnan Ripa'i

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Husnan Ripa'i

NIM/Jurusan : 15210006/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing : R. Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D

Judul Skripsi : **Implementasi Buku Pangantenan Adat Sunda tentang Pernikahan (Studi di Desa Sirnasari, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 Januari 2019	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	17 Januari 2019	ACC Proposal Skripsi	
3.	10 Februari 2019	Revisi BAB I II III	
4.	15 Februari 2019	ACC BAB I II III	
5.	03 April 2019	Konsultasi paparan data BAB IV	
6.	17 April 2019	ACC paparan data BAB IV	
7.	25 April 2019	Revisi BAB IV	
8.	28 April 2019	ACC Analisis BAB IV	
9.	30 April 2019	ACC BAB V	
10.	02 Mei 2019	ACC BAB I-V	

Malang, 21 Juni 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG